

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN MASYARAKAT

SHALAT BERJAMAAH DI RUMAH

(Studi Kasus Dusun Simpang Tugu Desa Tanjung Medan
Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir)

SKRIPSI

Oleh

PANJI DARMAWAN MANURUNG

21.14.4.032



JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M / 1440 H

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN MASYARAKAT

SHALAT BERJAMAAH DI RUMAH

(Studi Kasus Dusun Simpang Tugu Desa Tanjung Medan
Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir)

SKRIPSI

Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah Pada

Jurusan Al-Akhwalu Syaksiyah

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh

PANJI DARMAWAN MANURUNG

21.14.4.032



JURUSAN AL AKHWAL AL SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M / 1440 H

**FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN MASYARAKAT
SHALAT BERJAMAAH DI RUMAH**

(Studi Kasus Dusun Simpang Tugu Desa Tanjung Medan
Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir)

Oleh

PANJI DARMAWAN MANURUNG


NIM. 21.14.4.032

Menyetujui:

PEMBIMBING I


Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc. Sc
NIP. 196205091990021001

PEMBIMBING II


Zainal Arifin Purba, M.Ag
NIP. 196801182000031002

Mengetahui

Ketua Jurusan Al-Akhwalu Al-Syakhshiyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan


Dra. Amal Hayati, M.Hum
NIP. 196802011993032005

PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Shalat Berjamaah di Rumah"(Studi Kasus di Dusun Simpang Tugu Desa Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir).telah di munaqsyahkan dalam sidang munakosyah fakultas syari'ah dan hukum UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 19 februari 2019

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (SH) dalam ilmu syari'ah pada jurusan Al-Akwaul Syaksiyyah

Medan, 8 Mei 2019
Panitia Sidang Muqosyah
Skripsi Fakultas Syari'ah Dan
Hukum Uin SU Medan

Ketua,



Dra. Amal Hayati, M. Hum
NIP. 196802011993032005

Sekretaris,



Irwan, M. Ag
NIP. 197212152001121004

Anggota – Anggota



1. Dr. Syafruddin Syam, MA
NIP. 197505312007101001



2. Zainal Arifin Purba, M. Ag
NIP. 196801182000031002



3. Drs. Azwani Lubis, M. Ag
NIP. 196703071994031003



4. Ali Akbar, M. Ag
NIP. 197104122007101003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN SU Medan

Dr. Zulham, S.H.I, M. Hum
NIP. 197703212009011008

SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PANJI DARMAWAN MANURUNG**
Nim : **21.14.4.032**
Fak/Jurusan : **Syari'ah dan Hukum / Al-Akhwalu Syakhsiyah**
Judul Skripsi : **“Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Shalat Berjamaah di Rumah” (Studi Kasus di Dusun Simpang Tugu Desa Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir).**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutupan-kutipan dari ringkasan ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya perbuat, saya bersedia menerima konsekuensinya apa bila pernyataan saya tidak benar.

Medan, 11 Februari 2019

Yang membuat pernyataan

PANJI DARMAWAN MANURUNG
NIM. 21.14.4.032

IKHTISAR

Hukum melaksanakan shalat lima waktu adalah wajib bagi semua umat Islam baik laki-laki maupun perempuan, dan melaksanakannya adalah wajib berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki yang sudah baligh. Hal ini berdasarkan pada firman Allah Swt dan hadis-hadis Nabi Muhammad Saw yang Sahih. Namun demikian ada sebagian masyarakat di Dusun Simpang Tugu Desa Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir yang melakukan pengamalan yang berbeda dengan tuntunan dalil-dalil tersebut, dimana sebagian masyarakat dusun itu melaksanakan shalat berjamaahnya di rumah mereka masing-masing dan bukan di masjid sebagaimana mestinya, jika dilihat maka apa yang dilakukan sebagian masyarakat tersebut adalah hal yang keliru dan bertentangan dengan yang sebagaimana mestinya dilakukan. Benarkah demikian ?. Untuk mengetahui hal tersebut maka dilakukan penelitian yang lebih mendalam guna mengetahui apa sebenarnya faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, dan benarkah apa yang dilakukan sebagian masyarakat tersebut adalah sebuah kekeliruan dan kesalahan. Setelah dilakukan penelitian maka peneliti pun menemukan bahwasanya faktor penyebab dari hal itu adalah dikarenakan jarak rumah mereka yang jauh dengan masjid dan kondisi jalan yang sangat sunyi juga sangat gelap terlebih saat malam hari ditambah lagi dengan kondisi keamanan yang sangat rawan bagi mereka yang berangkat ke masjid maupun bagi keluarga yang mereka tinggalkan di rumah. Karena itu mereka memutuskan untuk shalat berjamaah di rumah. Dengan adanya penemuan ini, maka penulis menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan sebagian masyarakat itu tidaklah sepenuhnya salah, karena sesungguhnya penulis menemukan ada beberapa pendapat ulama maupun hadis yang memasukkan faktor-faktor yang menyebabkan mereka tidak dapat berjamaah di masjid tersebut termasuk ke dalam keudzuran yang dapat menggugurkan kewajiban shalat berjamaah di masjid, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab hadisnya *Sunan Abu Dawud*, juga pendapat yang dikemukakan imam Al-Jaziri dalam kitab karangannya *Al-Fiqh Alal Mazahib Al-Arba'ah*, dan selanjutnya adalah pendapat Prof. Dr. Shalih Bin Ghanim As-Sadlan dalam kitab karangannya *Shalatul Jamaah, Hukmuha, Wa Ahkamuha, Wa At-Tanbih 'Ala Ma Yaqa'u Fiha Min Bida' Wa akhta*. Dengan demikian apa yang dilakukan sebagian masyarakat itu bukanlah hal yang dapat sepenuhnya disalahkan, karena sesungguhnya apa yang mereka lakukan memiliki alasan dan dalil yang dapat mendasari hal tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena dengan hidayah dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan sarjana (S1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN Sumatera Utara Medan. Shalawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyyah dan tidak mengenal agama kepada alam yang terang benderang dengan membawa syari'at Islam sebagai agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia di permukaan bumi.

Skripsi ini berjudul "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Shalat Berjamaah di Rumah (Studi Kasus Di Dusun Simpang Tugu Desa Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir)". Penulis tertarik mengangkat masalah ini karena di daerah tersebut ada sebahagian masyarakat yang melaksanakan shalat fardhunya di rumah dan bukan di masjid, padahal itu tidaklah sesuai dengan dalil-dalil yang ada di Al-Qur'an dan hadis Nabi Saw. Banyak dalil dari Al-Qur'an dan hadis yang menyatakan bahwa shalat fardhu itu dilaksanakan secara berjamaah dan itu di lakukan di masjid, sehingga apa yang

dilakukan sebagian masyarakat tersebut tidak sesuai dengan syari'at Islam. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk meneliti hal tersebut guna mengetahui apa sebenarnya faktor yang menyebabkan sebahagian masyarakat Dusun Simpang Tugu Desa Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir tersebut melaksanakan shalat fardhunya di rumah dan kemudian mencoba memberikan pemahaman bahwa apa yang dilakukan sebahagian dari masyarakat tersebut tidaklah sepenuhnya sebuah kesalahan karena Penulis menemukan beberapa dalil yang sesuai dengan praktik yang dilakukan sebahagian masyarakat tersebut.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan jika tidak adanya arahan, bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan dan ketabahan serta kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Bahrum Manurung Dan Ibunda Bonikem serta adinda Ferry Indrawan Manurung dan Abdi Qori Manurung, yang selama ini telah membantu peneliti

dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat serta do'a yang tiada henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

3. Kemudian kepada bapak Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc. Sc. Dan Bapak Zainal Arifin Purba, M.Ag selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dorongan, dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Kepada bapak Penasehat Akademik Dr. Ramadhan Syahmedi, MA yang setia mendengarkan dan memberikan solusi atas judul yang penulis ajukan sebelum diseminarkan.
5. Kepada Bunda Dra. Amal Hayati, M. Hum selaku ketua jurusan Al-Akhwalu Syakhsiyah dan Bapak Irwan, M.Ag selaku sekretaris Jurusan Al-Akhwalu Syakhsiyah yang banyak memberikan masukan, solusi dan motifasi kepada penulis.
6. Kepada Bapak Agusono, S.Ag selaku paman penulis yang telah memberikan masukan dan motifasi serta semangat demi selesainya skripsi ini.

7. Kepada Saudari Enda Octidiati Sihobing, Amkg yang telah banyak memberikan semangat, waktu serta tenaga kepada penulis demi selesai skripsi ini.

8. Serta kepada semua pihak yang membantu penulis baik dalam bentuk materil maupun moril yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan ridha Allah SWT semoga Skripsi ini ada manfaatnya khususnya bagi penulis dan kepada masyarakat islam pada pada umumnya, seraya penuh harap kepada para pembaca memberikan koreksi dan kritik yang bersifat positif demi sempurnanya skripsi ini.

Medan, 11 Februari 2019

Penulis

PANJI DARMAWAN MANURUNG
NIM. 21.14.4.032

DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
IKHTISAR.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Metodologi Penelitian.....	9
F. Kajian terdahulu	14
G. Sistematika Penelitian	15
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	17
A. Lokas dan Waktu Penelitian.....	17

	B. Kondisi Sosial, Budaya, dan Keagamaan Masyarakat	20
BAB III	KAJIAN TEORI.....	24
	A. Kewajiban Shalat Berjamaah Beserta Dalil-Dalilnya.....	24
	B. Sanksi/Ancaman Bagi Orang Yang Meninggalkan Shalat Berjamaah.....	27
	C. Udzur-Udzur Yang Menggugurkan Kewajiban Shalat Berjamaah di Masjid	31
BAB IV	TEMUAN (HASIL PENELITIAN)	39
	A. Pelaksanaan Shalat Berjamaah di Rumah	39
	B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Melaksanakan Shalat Berjamaah di Rumah	41
	C. Analisis Penulis.....	52
BAB V	PENUTUP	67
	A. Kesimpulan.....	67
	B. Saran.....	68
	DAFTAR PUSTAKA.....	70
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat adalah tali penghubung (*shilah*) langsung antara hamba dengan rab-Nya, dengan tujuan memberi rasa takjim dan rasa syukur kepada Allah Swt, berdo'a agar di karuniai rahmat dan mohon ampunan supaya dirinya mencapai manfaat-manfaat besar di akhirat dan dunianya. Shalat juga merupakan puncak tertinggi dari semua ibadah, hal ini disebabkan karena semua ibadah selain shalat itu turun kepada Nabi Muhammad Saw melalui perantara malaikat Jibril As. Berbeda halnya dengan perintah shalat, Allah Swt langsung memerintahkannya pada Nabi Muhammad Saw ketika beliau Isra' dan melewati langit ke tujuh menuju Sidratul Muntaha. Allah Swt perintahkan langsung beliau untuk shalat tanpa adanya perantara, hal ini menunjukkan kepada kita betapa agungnya kedudukan shalat, sekaligus menunjukkan kepada segenap makhluk untuk betapa pentingnya shalat dalam kehidupan mereka jika mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah Swt.¹,

Selain itu shalat juga memberikan kekuatan rohani yang menakjubkan sehingga menguatkan yang lemah, membahagiakan yang susah,

¹Hasan Zakariya Fulaifil, *50 Nasihat Bagi Orang Yang Meninggalkan Shalat*, (Solo: Putaka Arafah, 2014), hal. 140.

menyembuhkan yang sakit dan menggiatkan yang malas ini semua adalah hakikat yang tidak hanya di akui oleh orang islam tetapi juga orang-orang non muslim secara umum. Oleh karena itu, para ilmuwan semisal Dr. Kasis Karel menjelaskan sejauh mana kekuatan dan pengaruh shalat dalam kehidupan manusia. Ia mengatakan. "Sejauh yang di ketahui sampai hari ini shalat adalah kekuatan paling besar yang mampu membangkitkan aktifitas. Saya melihat banyak obat rekomendasi dokter yang tidak mampu menyembuhkan orang sakit. Ketika seorang dokter tidak mampu dan menyerah mengobatinya, maka shalat dapat menjadi alternatif yang mampu menyembuhkan mereka dari penyakit. Sungguh shalat itu ibarat logam radium yang menjadi sumber radiasi dan membangkitkan semangat. Dengan shalat seseorang telah menambah semangat mereka yang terbatas ketika membicarakan kekuatan yang kaya akan aktifitas.²

Hukum melaksanakan shalat lima waktu adalah wajib, hal ini di buktikan dengan banyaknya dalil yang memerintahkan shalat, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Salah satu dalil yang terdapat dalam Al-Quran adalah dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 yang antara lain sebagai berikut :

² Muhammad A. Al-Khatib, *Mengapa Aku Harus Shalat*, (Surakarta: Shahih, 2012), hal. 33.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ (البينة : 5)

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian Itulah agama yang lurus.” (QS. Al-Bayyinah : 5)³

Umat islam juga sepakat mengatakan bahwa siapa mengingkari kewajiban shalat maka ia menjadi kafir (murtad), karena kewajiban shalat telah ditetapkan dengan dalil yang qot’i dari Al-Qur’an dan As-Sunnah.⁴

Hal tersebut dikuatkan dengan hadis Nabi Saw yang antara lain :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَهْدَ الَّذِي
بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ (رواه النسائي).⁵

³ Kemennterian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Perkata Tajwid Warna Transliterasi Latin*, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2015), hal. 598.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hal. 546.

⁵ Ahmad bin Syu’aib Al-Khurasany, *Sunan An-Nasa’i*, (Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1994), hal. 231.

Artinya: “Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya berkata: Rasulullah Saw bersabda: sesungguhnya perjanjian antara kami dan mereka (orang kafir) adalah shalat. Barang siapa meninggalkannya maka ia telah kafir. (HR. An-Nasa’i)

Dalam pelaksanaan shalat lima waktu, seharusnya dilakukan dengan cara berjamaah di masjid, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah yang antara lain adalah :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقرة : 43)

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku' lah beserta orang-orang yang ruku" (QS. Al-Baqarah: 43)⁶

Selain dalam Al-Qur’an, perintah shalat berjamaah juga terdapat dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh imam Muslim dalam kitabnya Shahih Muslim yang juga menekankan tentang wajibnya shalat berjamaah di masjid yang antara lain hadisnya adalah sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَدَّنَ لَهَا ثُمَّ أَمُرَ رَجُلًا فَيَوْمَّ النَّاسِ ثُمَّ

⁶ Kemenetrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Perkata*, hal. 7.

أَخَالَفَ إِلَى رَجَالٍ فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ بِيُوتِهِمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ يَجِدُ
عَرَفًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ. (رواه مسلم).⁷

Artinya :

“Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah Saw bersabda : “demi Dzat yang jiwa ku ada di dalam genggamanNya, sungguh aku akan menumpulkan kayu bakar. Lalu aku akan memerintahkan seseorang untuk mengumandangkan adzan untuk shalat. Aku juga akan memerintahkan seseorang untuk menjadi imam shalat. Kemudian aku akan menuju ke orang-orang yang tidak berjamaah untuk membakar rumah-rumah mereka. Demi Dzat yang jiwa ku ada dalam genggaman-Nya. Seandainya mereka mengetahui keutamaan shalat isya berjamaah itu seperti ia kan memperoleh daging-daging kecil yang masih menempel di tulang atau kikil kambing yang sangat bagus, pasti ia akan datang untuk shalat isya berjamaah. (HR. Muslim)

Ibnu Hibban dalam hal ini berkata, “*khabar* (Hadis) ini membuat petunjuk bahwa perintah nabi untuk menghadiri shalat berjamaah adalah perintah yang tegas, bukan sekedar anjuran.⁸

Namun demikian, hal berbeda justru terjadi disebuah daerah yang terletak di provinsi Riau, yaitu di sebuah dusun yang bernama lengkap Dusun Simpang Tugu Desa Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan temuan awal, penulis menemukan sebuah kasus dimana di daerah ini ada beberapa warganya dalam melaksanakan shalat lima

⁷ Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Nasaburi. *Sahih Muslim*, (Libanon: Dar-Alkitab Al-Arabi, 2004), hal. 257.

⁸ Ali Abu Al-Bashal, *keringanan dalam shalat*, (Solo: Aqwam, 2009), hal. 119.

waktu mereka melaksanakannya tidak berjamaah di masjid melainkan berjamaah di rumahnya masing-masing.

Pada survei awal, dengan melakukan wawancara terhadap 3 orang kepala keluarga yang shalat berjamaah di rumah, yaitu adalah bapak Miswanto, bapak Khairuddin dan bapak Miswadi ditemukan beberapa jawaban sebagai alasan mereka tidak shalat berjamaah di masjid yaitu: jarak rumahnya ke masjid cukup jauh, ditambah dengan kondisi jalan yang sangat sunyi saat malam dan tanpa penerangan (listrik), selain itu ada rasa was-was jika meninggalkan rumah dan keluarganya, terlebih saat waktu sudah gelap, karena posisi rumah yang cukup sunyi dan sangat rawan terhadap kejahatan.⁵⁹

Uraian-uraian diatas menggambarkan adanya ketidak sesuaian antara ajaran Islam dalam hal ini kewajiban menunaikan shalat berjamaah dengan praktek yang dilakukan sebagian masyarakat di Dusun Simpang Tugu yang menunaikan shalat berjamaah di rumah masing-masing. Untuk itulah penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya ke dalam sebuah skripsi dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN MASYARAKAT

⁹ Hasil wawancara dengan masyarakat Dusun Simpang Tugu Desa Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir. Pada tanggal 10 Juli 2018 pukul 14.00 Wib

SHALAT BERJAMAAH DI RUMAH “(studi kasus di Dusun Simpang Tugu Desa Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dirumuskanlah permasalahan penelitian yang diharapkan dapat membuat penelitian ini menjadi lebih terarah, yaitu :

1. Apakah faktor-faktor penyebab sebagian dari masyarakat Dusun Simpang Tugu Desa Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan memilih melaksanakan shalat berjamaah di rumah ?
2. Bagaimana hukumnya bagi mereka melaksanakan shalat berjamaah di rumah ?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya bahwa tujuan penelitian adalah mencari jawaban dari rumusan masalah, dan dalam setiap penelitian yang dilakukan akan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui secara detail apa sajakah sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat Dusun Simpang Tugu Desa Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir hingga memilih melaksanakan shalat berjamaah di rumah?

2. Untuk mengetahui bagaimana hukumnya melaksanakan shalat berjamaah di rumah bagi mereka?

D. Kegunaan Penelitian

Dalam suatu penelitian ilmiah salah satu yang terpenting adalah manfaat atau kegunaan penelitian karena lazimnya dijadikan tolak ukur bagus tidaknya hasil penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.¹⁰ Yang antara lain adalah :

1. Sebagai bahan kepustakaan bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum pada khususnya dan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Sebagai sumbangan atau kontribusi ilmiah dalam penelitian hukum Islam di bidang fiqih Ibadah.
3. Sebagai tambahan informasi bagi masyarakat terutama masyarakat awam tentang hukum melaksanakan shalat berjamaah di rumah
4. Bahan informasi ilmiah bagi peneliti lain yang ingin mengkaji permasalahan ini.

¹⁰ Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*, 2015, hal. 33.

5. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.
6. Penyusun skripsi ini sebagai salah satu upaya untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana dalam bidang hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara Medan.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah studi kasus (case study) karena permasalahan yang diteliti terdapat pada kawasan dan waktu tertentu oleh karenanya ia tidak bisa disimpulkan dengan kesimpulan secara umum (digeneralisasikan)¹¹. Penelitian dengan jenis ini merupakan penelitian mengenai manusia (dapat suatu kelompok, organisasi maupun individu), peristiwa, latar secara mendalam. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang suatu kasus yang sedang diteliti. Pengumpulan datanya diperoleh dari wawancara. Dengan jenis penelitian studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Dusun Simpang Tugu Desa Tanjung Medan

¹¹ Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Group, 2016), hal. 179.

Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir memilih shalat berjamaah di rumah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.¹² Untuk lebih jelasnya Lexy J. Moleong dalam bukunya metodologi penelitian kualitatif mengutip penjelasan yang diberikan dari Bogdan dan Taylor “Metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”.¹³ Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika alamiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara berfikir formal dan argumentatif.¹⁴ Jadi yang dimaksud jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggambarkan atau

¹² Salim, *metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Ciptaka Media, 2018), hal. 46.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 4.

¹⁴ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 5.

memaparkan data yang diperoleh peneliti yang dalam hal ini berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat Dusun Simpang Tugu memilih shalat berjamaah di rumahnya masing-masing..

3. Subjek Penelitian

Yang dimaksud subyek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka sebagai sasaran. Adapapun subjek dalam penelitian ini adalah sebagian dari masyarakat Dusun Simpang Tugu Desa Tanjung Medan kecamatan Tanjung Medan Kaupaten Rokan Hilir yang melaksanakan shalat berjamaah di rumahnya masing-masing.

4. Populasi

Populasi adalah Keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda, tumbuh-tumbuhan dan peristiwa sebagai sumber data yang mempunyai karakteristik tertentu dalam sebuah peneltian.¹⁵ Suharsimi arikunto mengatakan bahwa populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.¹⁶ Dan pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh masyarakat Dusun Simpang Tugu Desa Tanjung Medan

¹⁵ Herman Resito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hal. 49.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*, (Jakarta: Rinekaicipta, 2002), hal 130.

Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir yang melaksanakan shalat berjamaah dirumah.

5. Interviewee

Interview adalah salah satu pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sepuluh kepala keluarga dari sebagian masyarakat Dusun Simpang Tugu Desa Tanjung Medan yang melaksanakan shalat berjamaah di rumahnya masing-masing sebagai Interviewee dalam penelitian ini.

6. Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan pekerjaan yang harus dan wajib bagi peneliti. Karena dengan mengumpulkan data peneliti akan memperoleh temuan-temuan baru yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode :

a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee)¹⁷ yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Didalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai sepuluh orang masyarakat yang menunaikan shalat berjamaah di rumahnya masing-masing yang ada di Dusun Simpang Tugu Desa Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir.

7. Metode Analisis Data

Dari data yang di dapat dari lapangan melalui metode wawancara tentang faktor-faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat Dusun Simpang Tugu shalat berjamaah di rumahnya masing-masing yang telah diperoleh kemudian dipaparkan dan dijelaskan sedemikian rupa sehingga menghasilkan pemahaman yang kongkrit. Dan disusun melalui beberapa tahap untuk mencari kesimpulan yang khusus atas dasar ilmu pengetahuan tentang hal-hal umum, data tentang faktor-faktor penyebab masyarakat shalat berjamaah di rumah secara umum di analisis dengan teknik deduktif dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan yang tepat.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 186.

8. Pedoman penulisan

Adapun pedoman penulisan skripsi ini berdasarkan buku pedoman pembuatan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara tahun 2018.

F. Kajian Terdahulu

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, penulis berupaya untuk melakukan kajian terhadap hasil penelitian yang telah ada. Penulis melakukan upaya ini antara lain adalah untuk menghindari pengulangan dari hasil penelitian sebelumnya, maka ditemukan hasil-hasil penelitian antara lain :

1. Skripsi yang di tulis oleh Andi Fatimah Tasbih, dari fakultas ilmu sosial dan humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang ditulis pada tahun 2012 dengan berjudul "MAKNA SHALAT BERJAMAAH PADA LANSIA" dimana pada skripsi ini beliau meneliti tentang bagaimana cara orang orang yang sudah lansia memaknai shalat berjamaah, dan bagaimana dampak shalat berjamaah itu sendiri bagi kehidupan mereka sehari-hari di masyarakat. Tentu saja ini sangat berbeda dengan apa yang di teliti dan di bahas di dalam skripsi ini.

2. Skripsi yang di tulis oleh Wasir Nuri , dari fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang ditulis pada tahun 2014. Dengan judul “KORELASI ANTARA PENDIDIKAN AGAMA DILINGKUNGAN KELUARGA DENGAN KEAKTIFAN SHALAT BERJAMAAH DI SEKOLAH” dalam skripsi ini beliau meneliti perbedaan antara anak yang diberikan pendidikan agama dikeluarga dengan baik dengan anak yang kurang mendapatkan pendidikan agama yang baik di keluarganya, juga pengaruh yang diberikan oleh orang tua yang rajin shalat berjamaah dengan orang tua yang tidak rajin shalat berjamaah terhadap rajin atau tidaknya anak melaksanakan shalat berjamaah. Hal tersebut tentu saja sangat berbeda dengan apa yang diteliti dan dibahas di skripsi ini, dimana skripsi ini meneliti dan membahas tentang bagaimana hukum shalat berjamaah penduduk suatu daerah yang dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarganya karena ada sebab-sebab tertentu yang bersifat darurat.

G. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang tersusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan: (A) Latar Belakang Masalah. (B) Rumusan Masalah.
(C) Tujuan Penelitian. (D) Kegunaan Penelitian. (E) Metodologi Penelitian. (F)
Sistematika Penelitian.

Bab II, Gambaran Umum Lokasi Penelitian (A) Lokasi Dan Waktu
Penelitian. (B) Kondisi Sosial, Budaya Dan Keagamaan Masyarakat.

Bab III, Kajian Teori: (A) Kewajiban Shalat Berjamaah Beserta Dalil-Dalil
Nya. (B) Sanksi/Ancaman Bagi Orang Yang Meninggalkan Shalat Berjamaah.
(C) Udazur-Udzur Yang Menggugurkan Kewajiban Shalat Berjamaah Di Masjid.

Bab IV, Temuan (Hasil Penelitian): (A) Pelaksanaan Shalat Berjamaah Di
Rumah. (B) Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Melaksanakan Shalat
Berjamaah Di Rumah. (C) Analisis Penulis

Bab V, Penutup, (A) Kesimpulan, (B) Saran

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Pada penelitian ini, penulis meneliti sebuah masalah yang terjadi di sebuah dusun yang terletak di Provinsi Riau. Yaitu sebuah dusun yang bernama lengkap Dusun Simpang Tugu Desa Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Dusun Simpang Tugu merupakan salah satu dari tujuh dusun yang ada di Desa Tanjung Medan. Desa Tanjung Medan sendiri memiliki luas wilayah mencapai 28 km². Dengan batas-batas desa antara lain:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Medan Utara
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sei. Meranti
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kasang Bangsawan
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Angkar belingkar

Desa Tanjung Medan diresmikan oleh Kabupaten Rokan Hilir menjadi sebuah desa pada tahun 1980 yang saat itu dipimpin oleh (Alm) H. Syahrin Djoehari. Pada saat sebelum di resmikan Desa Tanjung Medan ini hanyalah sebuah perkampungan kecil yang terletak di pinggiran danau yang bernama

danau napangga,¹⁸ jumlah rumah tangga yang ada di desa ini berjumlah 1087 rumah tangga dan jumlah penduduk mencapai 4.426 jiwa dengan rincian 2.160 laki-laki dan 2.081 adalah perempuan.¹⁹ Dengan mayoritas penduduknya hingga 95% adalah muslim.

Sedangkan Dusun Simpang Tugu sendiri memiliki luas wilayah sekitar 4,5 km² dan merupakan dusun yang memiliki wilayah paling luas diantara dusun-dusun lain yang ada di desa ini, dengan batas-batas dusun antara lain:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Simpang Jengkol
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Simpang Buntal
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Karang Tengah
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Rejo Sari

Dengan jumlah penduduk sebanyak 380 jiwa dengan rincian 183 adalah laki-laki dan 197 perempuan dan dengan jumlah rumah tangga mencapai 100 rumah tangga. Dusun ini didiami oleh penduduk yang memiliki suku yang berbeda-beda, yang mana diantaranya ada suku batak, suku melayu, suku jawa dan suku minang. Namun dalam hal jumlah yang paling banyak tinggal di dusun ini adalah suku jawa yang apabila di persentasekan bisa mencapai 80%

¹⁸ Hasil wawancara dengan bapak Syafarudin SB, *sejarawan Kepenghuluan Tanjung Medan*, pada tanggal 25 Juli 2018 pukul 10.00 wib.

¹⁹ Badan Statistik Kabupaten Rokan Hilir, *Statistik Daerah Kecamatan Tanjung Medan*, Tahun 2016.

dari total penduduk yang ada di dusun ini. sehingga penduduk dusun ini menjadikan bahasa jawa sebagai bahasa sehari-hari dalam berinteraksi dengan penduduk yang lainnya, dan uniknya dikarenakan hal tersebut pada akhirnya penduduk yang bukan merupakan suku jawa pun fasih berbahasa jawa bahkan lebih fasih dari bahasa sukunya sendiri. Pertanian merupakan mata pencaharian utama bagi penduduk dusun ini, bahkan lebih dari 70% dari penduduk dusun ini bekerja sehari-hari sebagai petani yang pada umumnya berkecimpung di dunia pertanian kelapa sawit dan karet. Maka tidak heran jika lebih dari 50% luas wilayah dusun ini dipenuhi dengan pepohonan kelapa sawit dan karet. Terlebih lagi diujung dusun ini yang semuanya penuh dengan dua jenis tanaman komoditi ini.

Berikut ini adalah sarana-sarana yang ada di Dusun Simpang Tugu Desa Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir

Nama sarana	Jumlah
1. Sekolah	2 buah (TK dan MDA)
2. Masjid	1 buah
3. Puskesmas	1 buah
4. Sarana olahraga	1 buah (lapangan volly)

Waktu penelitian ini berlangsung kurang lebih dua bulan lamanya, yaitu dimana penelitian ini di mulai pada tanggal 01 juli 2018 dan di akhiri pada tanggal 31 Agustus 2018.

B. Kondisi Sosial, Budaya, Dan Keagamaan Masyarakat

Kondisi sosial masyarakat di Dusun Simpang Tugu Desa Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan ini terbilang belum begitu sejahtera, karena jikalau diamati lebih detail masih banyak masyarakat yang di dusun ini yang taraf kehidupannya tidak bisa dikatakan baik, karena cukup banyak dari penduduk di dusun ini hanya bekerja sebagai pekerja serabutan, hal ini selain disebabkan karena sempitnya lapangan kerja di perkampungan, faktor pendidikan juga sangat mempengaruhi kondisi ini, dimana hampir 50% dari penduduk dusun ini hanya berpendidikan akhir SD, dan sisanya campuran dari berpendidikan SMP dan SMA, dan hanya 4 orang saja di dusun ini yang memiliki pendidikan akhir dari perguruan tinggi yang jika di persentasekan hanya 1% dari total penduduk dusun ini. Hal ini disebabkan karena kurangnya perdulinya orang tua terhadap pentingnya pendidikan untuk masa depan anak-anak mereka dan juga akibat dari kondisi ekonomi yang lemah sehingga orang tua lebih memilih membawa anaknya setelah tamat sekolah dari SMP atau SMA untuk pergi ke kebun dan membantunya untuk bekerja, ataupun menyuruh si anak mencari pekerjaan lain

untuk membantu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dari pada menyekolahkan anak-anaknya sampai perguruan tinggi.

Selanjutnya adalah kondisi budaya masyarakat, dimana di daerah ini masyarakat masih berpegang teguh dan menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya. Terutama yang berkenaan dengan budaya atau kebiasaan yang berasal dari suku. Terutama penduduk yang bersuku jawa, Dimana penduduk yang bersuku jawa yang merupakan suku mayoritas didusun ini masih sering menyelenggarakan acara-acara yang sangat kental dengan adat dan budaya yang diwarisi dari orang-orang tua mereka dahulu seperti contohnya dalam hal kehamilan ada banyak acara yang dilakukan seperti acara tingkepan, selapanan, banca'an dan masih banyak lagi acara-acara adat lainnya yang dilakukan. Begitu juga dengan masyarakat adat yang lainnya yang tinggal di dusun ini, mereka juga sering melakukan acara-acara yang bernuansa kental dengan adatnya masing-masing seperti suku batak dengan acara upah-upahnya, suku melayu dengan acara tepung tawarnya dan suku minang dengan makan bajambanya dan masih banyak lagi acara acara adat yang dilakukan baik itu berkaitan dengan masalah kehamilan, kelahiran, maupun pernikahan.

Kondisi keagamaan masyarakat Dusun Simpang Tugu Desa Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan juga belum begitu baik, bahkan cenderung

buruk. Hal ini dapat dilihat dari jumlah jamaah yang datang ke masjid di setiap waktu shalat, dimana di dusun ini hanya ada 1 masjid yang hanya terisi paling banyak 3 saf saat datang waktu shalat. Dan itu pun biasanya hanya terjadi saat shalat magrib saja, selain shalat magrib maka jumlah jamaahnya tidak penuh 1 saf. Selain itu, hal ini juga dapat dilihat dari tidak adanya kajian-kajian keagamaan yang rutin yang dilakukan di masjid, hingga masjid dalam sehari-harinya hanya memiliki fungsi tunggal yaitu hanya difungsikan sebagai tempat shalat saja. Kecuali ada peringatan hari besar islam, maulid Nabi Muhammad Saw dan perayaan islam yang sejenis barulah masjid memiliki fungsi yang lain, selain hanya tempat shalat saja. Selanjutnya hal ini juga dapat dilihat dari masih banyaknya praktik premanisme yang terjadi di daerah ini hingga terkadang sampai meresahkan warga dusun sekitar, selanjutnya juga dapat terlihat dari banyaknya generasi muda di daerah ini yang terjerumus dalam pergaulan yang buruk, seperti maraknya pemakai narkoba, perjudian dan minuman keras yang melanda kalangan muda di dusun ini, sehingga tidak sedikit orang tua yang mampu dalam hal finansial memilih menyekolahkan anaknya diluar daerah, hal ini mereka lakukan semata-mata untuk menyelamatkan masa depan anak-anaknya, karena mereka menganggap pergaulan dikalangan anak muda di daerah ini sudah tidak ramah dan terkesan merusak masa depan.

Selain hal-hal diatas hal ini juga diperparah dengan tidak adanya alim ulama yang menguasai ilmu agama yang cukup yang tinggal di daerah ini, yang penulis rasa keberadaan alim ulama ini juga ikut berperan dalam hal menentukan baik atau buruknya kondisi keagamaan yang ada disebuah daerah tertentu. Namun walaupun demikian kabar baiknya di dusun ini masih ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang rutin dilakukan terkhusus di kalangan orang-orang tua yang bapak-bapak maupun yang ibu-ibunya yang positif dibidang keagamaan yaitu adanya perwiridan yasin (yasinan) yang dilakukan seminggu sekali di rumah rumah warga secara bergantian.

BAB III

KAJIAN TEORI

A. Kewajiban Shalat Berjamaah Beserta Dalil-Dalilnya

Shalat wajib (fardhu) yang diwajibkan Allah Swt ada lima kali dalam sehari semalam yaitu shalat subuh, shalat zuhur, shalat ashar, shalat magrib, dan shalat isya. Dan shalat-shalat tersebut dikerjakan pada waktu-waktu tertentu sebagaimana yang telah ditentukan dalam sehari semalam, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah an-nisa ayat 103 yaitu:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا (النساء : 103)

Artinya: “Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”.(QS. An-nisa: 103)²⁰

Dalam melaksanakan shalat lima waktu, seharusnya dilakukan dengan cara berjamaah di masjid, Hal ini berdasarkan dalil hadis Nabi yang diriwayatkan oleh imam Muslim dalam kitabnya Shahih Muslim dimana hadis ini menekankan tentang wajibnya shalat berjamaah di masjid yang antara lain hadisnya adalah :

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah nya*, (Yogyakarta: Alfatih, 2015), hal. 95.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحَطَبُ ثُمَّ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنُ لَهَا ثُمَّ أَمُرَ رَجُلًا فَيُؤَمِّمُ النَّاسَ ثُمَّ أَخَالَفَ إِلَى رَجَالٍ فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَيَعْلَمُ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرَفًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ. (رواه مسلم).²¹

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah Saw bersabda : “demi Dzat yang jiwa ku ada di dalam genggamannya, sungguh, Aku akan menumpulkan kayu bakar. Lalu Aku akan memerintahkan seseorang untuk mengumandangkan adzan untuk shalat. Aku juga akan memerintahkan seseorang untuk menjadi imam shalat. kemudian aku akan menuju ke orang-orang yang tidak berjamaah untuk membakar rumah-rumah mereka. demi Dzat yang jiwa ku ada dalam genggamannya. Seandainya mereka mengetahui keutamaan shalat isya berjamaah itu seperti ia akan memperoleh daging-daging kecil yang masih menempel di tulang atau kikir kambing yang sangat bagus, pasti ia akan datang untuk shalat isya berjamaah. (HR. Muslim)

Ibnu Hibban dalam hal ini berkata, “*khobar* (hadis) ini membuat petunjuk bahwa perintah Nabi Saw untuk menghadiri shalat berjamaah adalah perintah yang tegas, bukan sekedar anjuran.”²²

Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dinyatakan bahwa meninggalkan shalat berjamaah di masjid adalah tanda-tanda orang yang munafik dan orang yang sesat, karena pada masa sahabat tidak ada seorang pun yang meninggalkan shalat berjamaah kecuali orang munafik yang sudah jelas kemunafikannya :

²¹ An-Nasaburi. *Sahih Muslim*, hal. 257.

²² Al-Bashal, *keringanan dalam shalat*, hal. 119.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: حَافِظُوا عَلَيَّ هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ شَرَعَ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَلَامٌ سُنَنَ الْهُدَى, وَلَقَدْ رَأَيْنَا وَمَا يُتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ بَيْنَ لُفَّاقٍ, وَلَقَدْ رَأَيْنَا وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَهَادِيَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ, حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ, وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَهُوَ مُسَجِدٌ فِي بَيْتِهِ, وَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَتَرَكْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ, وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَكَفَرْتُمْ. (رواه ابو داود).²³

Artinya:

“Dari Abdullah Bin Mas’ud ra. : Dia berkata: peliharalah dengan baik lima shalat ini pada waktu di serukan kumandang adzan shalat, karena lima shalat (jamaah) itu diantara beberapa jalan petunjuk, dan bahwasanya Allah telah membuka jalan-jalan petunjuk pada Nabi nya Saw, kami benar-benar ingat bahwa tak seorang pun yang meninggalkan shalat jamaah kecuali orang yang jelas munafik. Kami ingat bahwa seorang dituntun oleh dua orang di kanan dan kirinya sampai ia berdiri di saf shalat, dan tidak ada diantara kamu yang mempunyai masjid (tempat shalat) di rumahnya. Andai kata kamu melakukan shalat di dalam rumah mu lalu meninggalkan masjid-masjid kamu maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu Saw, pasti kamu tersesat kepada kekafiran kamu. (HR. Abu Dawud)

Begitu juga dengan sebuah hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh imam muslim yang antara lain :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

²³ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Libanon: Darul Fikr, 1994), hal 142.

وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخِّصَ لَهُ فَلَمَّا وُلِّيَ دَعَاهُ فَقَالَ : هَلْ تَسْمَعُ
النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَأَجِبْ (رواه مسلم).²⁴

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra. : “Nabi Saw kedatangan seorang lelaki yang buta. Ia berkata, ‘Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki seorang penuntun yang menuntunku ke masjid. Maka ia meminta kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk memberinya keringanan sehingga dapat shalat di rumahnya. Lalu Rasulullah Saw memberinya keringanan tersebut. Namun ketika orang itu berbalik, beliau memanggilnya, lalu berkata kepadanya, Apakah engkau mendengar panggilan shalat? Ia menjawab, Ya. Beliau bersabda, Maka penuhilah panggilan azan tersebut. (HR. Muslim)

Demikianlah beberapa dalil diatas, dapat dilihat bagaimana wajibnya perintah untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid.

B. Sanksi/Ancaman Bagi Orang Yang Meninggalkan Shalat

Berjamaah

Dari uraian dalil dalil diatas dapat dilihat bagaimana keras nya ancaman dan sanksi yang di tujukan kepada orang orang yang meninggalkan shalat berjamaah di masjid, yang antara lain :

1. Rasulullah ingin menyuruh orang untuk mengumpulkan kayu bakar, dan kemudian rasulullah sangat ingin membakar rumah orang yang di dalamnya ada orang-orang yang diwajibkan shalat berjamaah di

²⁴ An-Nasaburi. *Sahih Muslim*, hal. 257.

masjid. Hal ini menunjukkan betapa Rasulullah Saw sangat benci dengan perbuatan ini, dan betapa kerasnya ancaman yang ditujukan pada pelakunya bahkan sampai Rasulullah yang dikenal dengan kesabaran dan kelembutannya yang luar biasa, bisa berkeinginan membakar rumah orang-orang tersebut.

2. Orang yang meninggalkan shalat berjamaah di hukuminya termasuk kepada orang yang munafik, ancaman ini sangatlah keras, mengingat bagaimana mengerikannya hukuman bagi orang munafik, dimana Allah Swt mengancam mereka dengan ancaman siksaan yang sangat pedih, sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 138 yang antara lain :

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (النساء : 138)

Artinya: “Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih.” (QS. An-Nisa: 138)⁶²⁵

3. Termasuk orang yang tidak bersyukur

Orang yang enggan melaksanakan shalat di masjid juga termasuk kepada orang yang tidak bersyukur kepada Allah Swt,

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 100

terlebih jika ia memiliki fisik yang sempurna, mengapa? karena seorang yang buta dan tidak punya penuntun untuk pergi ke masjid seperti abdullah bin ummi maktum saja masih diwajibkan oleh Rasulullah Saw untuk datang shalat berjamaah di masjid. Lalu bagaimana dengan orang yang sempurna dan dapat melihat dengan matanya, tidak kah ia termasuk pada orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Swt atas kesempurnaan fisik yang ia miliki, tentu saja hal ini sangat penting untuk dihindari, karena Allah Swt telah mengancam orang yang tidak bersyukur melalui firmanNya dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7 yang antara lain :

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ^ط وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (ابراهيم : 7)

Artinya: "dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". (QS. Ibrahim : 7)⁷²⁶

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Perkata, Transliterasi, Terjemah Perkata, Terjemah Kemenag Dan Tajwid Warna*, (Klaten: Sahabat, 2014), hal. 256.

4. Akan di masukkan oleh Allah Swt kedalam neraka

Dalam perkara ini Ibnu Abbas pernah ditanya tentang seorang lelaki yang rajin berpuasa pada siang hari dan rajin shalat malam pada malam hari, namun ia tidak shalat jum'at dan tidak pula shalat berjamaah yang mana sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ
لَا يَشْهَدُ جُمُعَةً وَلَا جَمَاعَةً فَقَالَ : هَذَا فِي النَّارِ .

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. : bahwa dia pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang selalu puasa di siang hari dan shalat malam, namun ia tidak shalat jum'at dan tidak pula shalat berjamaah maka ia menjawab orang itu ada di neraka.²⁷

demikianlah beberapa ancaman yang ditujukan kepada orang-orang yang enggan melaksanakan shalat berjamaah di masjid, yang kesemuanya merupakan ancaman-ancaman yang sangat keras dan sudah seharusnya dihindari.

²⁷ Salih bin Ghanim as-Sadlan, *Kajian Lengkap Shalat Jamaah* (Jakarta: Darul Haq, 2012), hal. 37.

C. Udzur-Udzur Yang Menggugurkan kewajiban Shalat Berjamaah

di Masjid

Banyak dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadis yang membahas tentang shalat berjamaah dan memerintahkan melaksanakan shalat lima waktu secara berjamaah di masjid sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas, namun menurut Prof. Dr. Shalih bin Ghanim As-Sadlan dalam bukunya menyebutkan ada beberapa kondisi dan keadaan yang dapat mengakibatkan gugurnya kewajiban itu yang antara lain:²⁸

1. Sakit

Yang di maksud dengan sakit disini adalah adalah sakit yang menyulitkan untuk hadir shalat berjamaah, berbeda dengan sakit ringan seperti sedikit pusing kepala dan semisalnya, maka itu bukanlah udzur yang dimaksud. Ini sesuai dengan firman Allah SWT :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحج : 78)

Artinya: “Dan dia tidak menjadikan kesukaran untuk mu dalam agama (QS. Al-Hajj: 78)²⁹

²⁸ *Ibid.*, hal. 228.

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Hadi Al-Qur'an Dan Terjemah Edisi Doa*. (Depok: Al-Huda. 2012). hal 524.

Hadis Nabi ketika beliau sakit beberapa hari dan tidak mengimami orang-orang yang shalat berjamaah di masjid dan menyuruh Abu Bakar mengimami shalat, hal ini terdapat dalam hadis Nabi Saw antara lain:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَمَّا مَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةَ فَأُذِنَ فَقَالَ : مُرُّوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ, إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ, وَأَعَادَ فَأَعَادُوا لَهُ, فَأَعَادَ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ : إِنَّكَ صَوَّاحِبٌ يُؤَسِّفُ, مُرُّوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَصَلَّى, (رواه البخاري).³⁰

Artinya :

“Diriwayatkan dari Aisyah ra. : ketika Rasulullah Saw jatuh sakit dan sakitnya semakin parah, waktu mengerjakan shalat pun tiba dan adzan pun telah di kumandangkan Nabi Saw bersabda : katakan pada Abu Bakar untuk memimpin mereka shalat.” Nabi Saw diberi tahu bahwa Abu Bakar adalah orang yang berhati lunak, dan tidak akan bisa menggantikan memimpin shalat menggantikan tempat Nabi Saw. Nabi Saw mengulang perintahnya dan memperoleh jawaban yang sama. Nabi Saw memberi perintah yang sama untuk ketiga kalinya dan berkata “(kalian perempuan) adalah sahabat Yusuf, katakan pada Abu Bakar untuk memimpin shalat”. maka Abu Bakar keluar untuk memimpin shalat (berjamaah). (HR. Bukhari)

³⁰Zainuddin Ahmad bin Abdul Latif Az-Zabidi, *Mukhtasar Sahih Bukhari*, (Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1994), hal. 98.

Jadi shalat berjamaah di masjid tidak lah wajib bagi orang yang sakit, tidak bisa berdiri (lumpuh) permanen, kaki dan tangannya putus bersilang atau orang tua yang sudah lemah dan semisal mereka. Ibnu Hazm berkata : “tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini.

2. Rasa Takut

Yakni, dia takut ada mudharat yang menimpa dirinya, hartanya, atau kehormatannya.

Allah SWT berfirman :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا
إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا
لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا
فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (البقرة: 286)

Artinya :

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami,

janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. Beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."(QS. Al-Baqarah : 286)³¹

Ibnu abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw bersabda :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَمِعَ
الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعَهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ قَالُوا: وَمَا الْقَدْرُ؟ قَالَ: خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ
, لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى (رواه ابو داود).³²

Artinya:

”Dari Ibnu Abbas, ia meriwayatkan dari Nabi Saw. Bahwa beliau bersabda, siapa saja yang mendengar mu’azdin (mengumandangkan adzan) lalu tidak ada udzur yang menghalanginya untuk mengikuti panggilan itu. Para Sahabat bertanya, udzur apa itu ? beliau Nabi Saw menjawab, “rasa takut atau sakit. (maka) shalat yang ia lakukan tidak akan diterima” (HR. Abu Dawud)

3. Menahan Akhbatsan Atau Salah Satu Darinya.

Akhbatsan maksudnya adalah kencing dan buang air besar, karena hal itu dapat menghalangi dari kekhusu’an dan kesempurnaan shalat.

4. Telah Terhidang Makanan Untuknya

Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw antara lain:

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Hadi Al-Qur'an Dan Terjemah Edisi Doa*, hal 71.

³² As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, hal. 142.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
إِذَا قُرِبَ الْعِشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَبْدُوْا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ لَمَغْرِبٍ
وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عِشَائِكُمْ (رواه مسلم).³³

Artinya: “Diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra. Rasulullah Saw bersabda : apabila makan malam telah di persiapkan, sedang waktu shalat sudah tiba, dahulukanlah makan sebelum shalat magrib dan jangan lah tergesa-gesa makan (HR. Muslim)

5. Memekan Makanan Yang Berbau Busuk

Kewajiban orang untuk shalat berjamaah gugur bagi orang yang memakan lobak, bawang merah, bawang bombay, bawang putih atau makanan-makanan mentah yang berbau tidak sedap jika ia belum bisa menghilangkannya. Karena tidak sedapnya bau mulut dari makanan-makanan itu dapat mengganggu orang yang ada di masjid dan menjauhi orang yang memakannya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ
الشَّجَرَةِ الثُّومِ فَلَا يُؤَدِّئُنَا بِهَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ فِيهِ

³³ Al-Munziri Zaki Al-Din Abd Al-Azhim. *Ringkasan Sahih Muslim*. Bandung: Mizan, 2013 hal 216.

الْكُرْتِ وَالْبَصْلِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي أَنَّهُ يَزِيدُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الثُّومِ. (رواه ابن ماجه).³⁴

Artinya :

“Dari Abu Hurairah ra. Dia berkata rasulullah saw bersabda: barang siapa yang memakan tanaman ini yakni bawang putih maka hendaklah ia tidak menyakiti kami di masjid kami ini karena baunya itu. Ibrahim berkata: ayahku yaitu sa’ed menambahkan kata-kata daun kucai dan bawang merah dari Nabi Saw yakni, dia menambah kata-kata dari yang ada pada hadis Abu Hurairah tentang bawang putih” (HR. Ibnu Majah)

6. Imam Memanjang Kan Bacaan Dalam Shalat Hingga Memberatkan

Makmum

Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw antara lain:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَوْمُ قَوْمِهِ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ، فَقَرَأَ بِالْبَقْرَةِ، فَأَنْصَرَفَ رَجُلٌ، فَكَانَ مُعَاذًا تَنَاوَلَ مِنْهُ، فَبَلَخَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : فَتَانٌ، فَتَانٌ، فَتَانٌ ثَلَاثَ مَرَارٍ، أَوْ قَالَ : فَاتِنَا، فَاتِنَا وَأَمْرُهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطِ الْمُفْصَلِ. (رواه البخاري).³⁵

Artinya :

“Dari Jabir bin Abdullah ra. pernah berkata, “Mu’adz bin Jabal ra. mengerjakan shalat bersama Nabi Muhammad Saw, kemudian pergi memimpin kaumnya mengerjakan shalat, suatu ketika ia memimpin shalat berjamaah dan membaca surah Al-Baqarah.

³⁴ Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Libanon: Baita Afkar Dauliyah, 2004) hal. 116.

³⁵ Az-Zabidi, *Mukhtasar Sahih Bukhari*, hal. 102.

Seseorang meninggalkan shalat berjamaah dan Mu'adz mengkritik orang tersebut. Kabar ini sampai kepada Nabi Saw, dan Nabi Saw bersabda: kepada Mu'adz, "kau telah menempatkan seseorang kepada fitnah (Nabi mengatakan itu tiga kali) dan menyuruh Mu'adz membaca dua surah dari bagian tengah surah Al-Mufashshal." (HR. Bukhari)

7. Tertidur
8. Seseorang Yang Telanjang Dan Tidak Punya Baju
9. Orang Yang Sedang Safar Khawatir Tertinggal Rombongan
10. Sedang Mengurusi Jenazah
11. Kegelisahan Yang Menghalanginya Dari Khususnya Shalat

Di dalam shalat itu dilarang mengharapkan sesuatu yang tidak kunjung tiba, mencari barang hilang yang sangat di harapkannya, mengembalikan barang yang sudah dighashab, kegemukan yang berlebihan, ada orang yang mengganguya baik di jalan atau di masjid, dan khawatir terjadinya fitnah yang menyimpannya atau karena disebabkannya.

Selain hal-hal di atas Syekh Abdurrahman bin Muhammad 'Awad Al-Jaziri dalam kitab karangannya yang berjudul "*Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*" terdapat pada halaman 427 juga menyebutkan beberapa sebab yang menyebabkan gugurnya kewajiban shalat berjamaah di masjid yaitu antara lain: hujan yang sangat lebat, cuaca

yang sangat dingin, kondisi yang bisa mencelakai atau menciderai mereka, sakit, takut terhadap gelap atau kejahatan orang lain, ketakutan karena diancam jika melaksanakan shalat berjamaah, dan orang buta yang tidak memiliki penuntun untuk ke masjid. Berikut pernyataannya dalam kitab tersebut:

تسقط الجماعة بعذر من الاعذار الاتية : المطر الشديد والبرد الشديد والوحل الذي يتاذى به والمرض ولخوف من ظلم ولخوف من الحبس لدين ان كان معسر والعمى ان لم يجد الاعمى قائد ولم يهتد بنفسه وغير ذلك مما تقدم في الاعذار التي تسقط بها الجمعة.³⁶

³⁶ Abdurrahman bin Muhammad 'Awad Al-Jaziri. *Al-Fiqh Alal Mazahibi Al-Arba'ah*. (Mesir: Darul fajar, 2000), hal 426.

BAB IV

TEMUAN (HASIL PENELITIAN)

A. Pelaksanaan Shalat Berjamaah di Rumah

Simpang Tugu merupakan sebuah dusun yang terletak di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Penduduknya tidak kurang dari 380 jiwa dengan 100 kepala keluarga. Mayoritas penduduknya (99%) adalah beragama Islam. Bertani kelapa sawit dan karet merupakan pekerjaan utama penduduk dusun ini. Mengingat Islam adalah agama yang dianut hampir seluruh penduduknya di dusun ini berdiri sebuah masjid cukup besar bernama Sirotul Munir yang terletak tepat di pusat dusun tersebut. Sebagaimana masjid pada umumnya, masyarakat menggunakannya sebagai tempat shalat berjamaah lima waktu serta kegiatan keagamaan lainnya. Tentu saja hal ini sangat baik karena sesuai dengan peruntukannya,

Namun meskipun shalat berjamaah lima waktu berjalan sebagaimana mestinya ternyata ditemukan adanya sebagian kecil dari masyarakat dusun tersebut yang tidak melaksanakan shalat lima waktu secara berjamaah di masjid secara rutin, walaupun mereka berjamaah di masjid hanya dalam dua waktu shalat saja yaitu shalat Zuhur dan Ashar. Sementara shalat Magrib, Isya dan

Subuh mereka lakukan secara berjamaah di rumah masing-masing. Hal dikarenakan lokasi tempat tinggal mereka terpisah di ujung dusun yang kondisinya tidak sebaik dengan kondisi penduduk yang tinggal di lingkungan pusat dusun, dimana antara pusat dusun dengan tempat tinggal mereka di batasi dengan perkebunan kelapa sawit milik warga yang cukup luas. Ini juga mengakibatkan akses jalan yang menghubungkan pusat dusun dengan tempat tinggal mereka yang ada di ujung dusun menjadi sangat sunyi dan senyap, ditambah lagi saat malam hari kondisinya sangat gelap dan sama sekali tidak ada penerangan jalan maupun sejenisnya karena memang tempat tinggal mereka yang ada di ujung dusun belum mendapatkan akses listrik dari PLN sebagaimana yang di dapatkan penduduk yang tinggal di pusat dusun. Hal ini juga diperparah dengan kondisi jalan yang rusak parah, terlebih lagi saat hujan

Kondisi yang tidak menguntungkan ini bagi sebagian kecil masyarakat ini sering juga mengakibatkan terjadinya kejahatan seperti perampokan, pembegalan, pemerkosaan sampai dengan pembunuhan yang pada akhirnya membuat masyarakat takut dan cemas jika ingin lewat jalan ini terlebih lagi saat malam hari, oleh karena itu lah mereka menunaikan shalat berjamaah di rumah.

Selain itu mereka juga tidak bisa mengikuti kegiatan keagamaan lainnya jika dilaksanakan pada malam hari seperti pengajian, perwiridan dan tahlilan. Adapun mereka yang tidak melaksanakan shalat berjamaah di masjid melainkan menunaikannya secara berjamaah di rumah adalah keluarga bapak Miswanto, bapak Khairuddin, bapak Miswadi, bapak Marsono, bapak Jumio, bapak Juono, bapak Syahrul Manurung, bapak Budi Setiawan, bapak mujur, dan bapak Leo Waldy

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Melaksanakan Shalat Berjamaah di Rumah

Adapun hasil wawancara peneliti terhadap masyarakat yang tidak berjamaah secara rutin di masjid dengan pertanyaan yang dikedepankan kepada mereka yaitu pada waktu shalat apa saja yang biasanya mereka lakukan berjamaah di rumah dan mengapa hal itu dilakukan, ditemukan jawaban sebagai berikut :

1. Bapak Miswanto

“Yo biosone awak nek solate nengomah yo shalat magrib, solat isya karo solat subuh yo solat-solat iku wae biasa ne. Yo piye lah, kulo yo sektenane pingine solat iku lima waktu yo neng mesjed kabeh, tapi yo sampean delok dewelah piye keadaan nengkene, dalan teko kene arep neng mesjedkan sunyi tenan, wes ngono ora eneng penerangan neng dalan, yo koyok lampu opo semacemelah,

sampeankan jugak ngertilah kepie kondisine dalan iku nek wes mbengi, yo sunyi, ora eneng omah uwong, dalane yo rusak, wes ngono wes sereng kali kejadian nengkono seng dirampok, seng ditodong seng dibunuh, jadi kulo yo wedi jugaklah, yo memang kabeh iku wes eneng seng ngatur, tapi yo setidake eneklah antisipasine awak yokan, jadi yo iku sih saktene alesan seng paleng ndasar seng nggae kulo mutusno mileh solate nangomah wae”.

Artinya : “Ya biasanya kalau shalat yang saya lakukan di rumah itu ya shalat magrib, shalat isya dan shalat subuh, ya shalat-shalat itu saja biasanya. Ya bagaimanalah, saya sebenarnya juga ingin shalat lima waktu itu kesemuanya dilakukan di masjid, tetapi kamu lihat sendiri bagaimana keadaan di sini, jalan dari sini menuju masjid itu sangat sunyi, ditambah lagi tidak ada penerangan sama sekali misalnya seperti lampu jalan atau semacamnya. Kamu kan juga pasti tahu bagaimana kondisi jalan itu kalau sudah malam, ya sunyi, tidak ada rumah penduduk, kondisi jalannya juga rusak, hal itu diperparah dengan seringnya terjadi perampokan, penodongan, sampai pembunuhan di daerah itu, jadi hal itu membuat saya takut, memang benar semua itu sudah ada yang mengaturnya, tetapi setidaknya juga ada antisipasi kita, jadi sebenarnya itulah alasan mendasar mengapa saya lebih memilih shalat di rumah”.

2. Bapak Khairuddin

“Nek awak biosone yen solate negomah bareng karo keluarga iku yo shalat isya karo shalat subuh, yo kadang-kadang shalat magrib jugaklah, tapi nek seng sering iku ya shalat isya karo shalat subuh wae biasa ne. Sak tenane ngene, nek menurut kulo yo posisine bapak iku kan sebage pemimpin neng keluarga, dadi yo kolo roso yo ora eneng salane nek bapak iku mimpin solat keluargane nengomah, wes ngono pun nek nurut kulosih solat bareng-bareng karo bojo lan bocah-bocah iku iso nggae rumah tonggo iku dadi lebih tentrem. Wes ngono pun sampean ngerti dewelah pie kondisi dalan nek arep neng mesjed kae nek wes mbengi, wes omae kulo yo adoh, dalane yo sunyi koyo ngono, yo dadine yo kulo mutusno mileh solat nangomah wae lah, yo dari pada eneng opo opo neng dalan kan gawat ngonolah kiro-kiro.”

Artinya : “kalau saya biasanya, yang shalatnya saya lakukan di rumah bersama-sama dengan keluarga itu ya shalat isya dengan shalat subuh, ya terkadang juga shalat magrib, tetapi kalau yang sering itu ya shalat isya dengan shalat subuh saja biasanya. sebenarnya begini, kalau menurut saya seorang ayah kan sebagai pemimpin di keluarga, jadi kalau saya rasa tidak ada salahnya jika seorang ayah memimpin shalat keluarganya di rumah. Dan menurut saya shalat bersama-sama dengan istri dan anak-anak itu bisa membuat rumah tangga jadi lebih tentram. Kemudian pun kamu tahu sendiri bagaimana kondisi jalan jikalau hendak ke masjid kalau sudah malam, sudah rumah saya jauh dari masjid, jalan yang harus dilalui pun sangat sunyi seperti itu, ya jadi saya memilih shalat di rumah saja bersama keluarga, dari pada ada apa-apa di jalan kan gawat begitulah kira-kira”.

3. Bapak Miswadi

“Nek waktu-waktu solat seng biosone tak lakokno nengomah karo bojo ku yo solat isya karo solat subuh, kadang-kadang solat magrib jugak, tapi nek seng paleng sereng dilakokno yo iku mau solat isya karo solat subuh wae lah. Yo nek aku ditakon nopo orak neng mesjed yo pie yo, aku nengomah iki yo cuman wong loro karo bojo ku, kue kan ngerti dewe kepie kondisi neng daerah kene nek wes mbengi, yo sunyi, ora ndue tonggo, neng keleleng omah yo pokok sawet kabeh dadi aku yo pie yo, rodok was-was ngono lo nek ninggal no omah pas wes mbengi, yo iku maulah bojo ku dewean nengomah, dadi ngerih aku nek ninggal no ndeene yen wes mbengi, wes ngono pun nek wes mbengi dalane nek arep neng mesjed iki kan yo rawan jugak, dadi yo nak tak piker-piker yo apian aku solate nengomah wae lah karo deene, yo selaen aku tenang ora was-was ninggal no deene dewean, yo aku jugak ora was-was neng dalam”.

Artinya : “kalau waktu-waktu shalat yang biasanya saya lakukan di rumah bersama dengan istri saya ya shalat isya dengan shalat subuh dan terkadang juga shalat magrib, tetapi kalau yang paling sering di lakukan ya itu tadi shalat isya dengan shalat subuh saja lah. Kalau

saya ditanya kenapa tidak shalat di masjid, ya bagaimana ya, saya tinggal di rumah ini hanya berdua dengan istri saya, kamu kan tau sendiri bagaimana kondisi di daerah sini kalau sudah malam, ya sunyi, tidak punya tetangga, di sekeliling rumah hanya ada pepohonan kelapa sawit, jadi bagaimana ya, saya merasa agak was-was kalau harus meninggalkan rumah saat waktu malam, yaitu tadi karena disebabkan karena istri saya hanya sendiri di rumah, jadi saya ngeri jika harus meninggalkan dia sendirian di rumah, sudah begitu pun kalau sudah malam jalan menuju masjid ini juga sangat rawan kejahatan, jadi kalau saya pikir-pikir ya lebih baik saya shalatnya di rumah saja dengan istri saya, ya selain saya tidak was-was meninggalkan dia di rumah sendiri, saya juga tidak perlu was-was di jalan”.

4. Bapak Marsono

“Nek kulo, biosone seng solate tak lakokno nengomah karo bojo lan bocah-bocah ku yo solat magrib kambek solat isya wae. Nek aku nopo orak neng mesjed, yo seng paling tak pertimbangke yo dalane wae, nek mbengi kae lo sunyine tenanan, ora eneng penerangan neng dalan, gek dalane yo rusak, wes ngono pun kanan kiri ne orak eneng omah babarblas, paleng engkolah nek eneng mboh hajatan neng daerah kene barulah rodok ramelah dalan iki, tapi nek orak eneng yo sunyi ne luar biasa, awak pun was-was atek lewat, wedi pun iyo, dadi yo uweslah nek tak piker-piker yo apikan nek aku solate nengomah wae lah karo bojo lan bocah-bocah ku, yo pie mene timbang engko kepie-kepie yo apikan ngene tak roso”.

Artinya :“kalau saya biasanya, shalat yang saya lakukan di rumah bersama istri dan anak-anak saya ya shalat magrib dan shalat isya saja.“Kalau saya kenapa tidak ke masjid, ya yang paling saya pertimbangkan ya jalan nya saja, kalau malam itu lo sunyinya benar-benar sunyi, tidak ada penerangan di jalan, kebetulan jalannya juga rusak, sudah begitu pun kanan dan kiri nya tidak ada rumah samasekali, paling nanti lah kalau ada yang hajatan di daerah ini, barulah jalan ini sedikit ramai, tapi kalau tidak ada sunyi nya luar biasa, saya pun merasa sangat was-was jika ingin lewat, saya takut

pun iya, jadi ya sudah lah kalau saya fikir-fikir ya lebih baik saya shalatnya di rumah saja bersama istri dan anak-anak saya, ya mau bagaimana lagi dari pada nanti ada apa-apa ya lebih baik seperti ini saya rasa.

5. Bapak Jumio

“Nek kulo biosone solat fardu seng kulo lakokno nengomah karo keluarga kulo yo solat magrib, solat isya kambek solat subuh.“Nek awak yo pie lah, omae awak kan adoh teko mesjed, wes ngono dalane koyok ngono ake seng rusak, wes ngono pun sunyi, orak eneng penerangane babarblas, yo awak yo wedi yo was-was lah nek mbengi-mbengi lewat teko kono, soale kan wes akeh kejadian-kejadian seng ngeri lah neng kono, yo riko pasti ngerti dewelah kepie kan, yo awak yo antisipasi jugaklah, dari pada ngko eneng opo-opo kan, wes ngono pun yo lingkungan omae awak iki kan ora koyo omae uwong seng neng rame-rame kono, seng aman-aman wae nek ditinggal, yo bedo karo awak nengkene, ojokan di tinggal mbengi, wong ditinggal awan wae kadang eneng kok wong seng wani mbongkar dapure awak kae kok, ojo meneh mbengi, tambah meneh ngerti ndeene ora eneng lanangane, yo wes lah entek kabeh lah iku.. Dadi yo ketimbang engko kejadian koyo ngono yo uwes lah tak roso api’an aku solate jamaah nengomah wae karo bojo lan bocah ku karena yo tak roso lebeh aman wae ngge aku.

Artinya : “kalau saya biasanya solat fardu yang saya lakukan di rumah bersama keluarga saya ya shalat magrib, shalat isya dan shalat subuh.“Kalau saya ya bagaimana ya, rumah saya kan jauh dari masjid, sudah begitu pun kondisi jalan nya sangat rusak, lagi pula jika sudah malam hari keadaan nya sangat sunyi, tidak ada penerangannya sama sekali, saya merasa takut dan was-was jika malam hari lewat dari jalan itu, soalnya pun sudah banyak kejadian-kejadian yang sangat mengerikan di daerah itu, ya pasti kamu kan juga tahu lah bagaimana kan, jadi saya juga antisipasi dari pada nanti ada sesuatu yang terjadi pada saya. Lagi pula lingkungan tempat tinggal saya ini berbeda dengan lingkungan tempat tinggal

orang yang tinggal di keramaian sana, yang kalau ditinggalkan pemiliknya aman-aman saja, kalau di sini jangan kan ditinggalkan malam hari, ditinggalkan siang hari saja kadang ada orang yang berani membongkar dapur saya, apa lagi jika ditinggalkan malam hari, sudah begitu tau pula si pencuri ini tidak ada laki-laki di rumah ini, ya sudah lah habis lah semua, jadi ya ketimbang itu terjadi maka saya rasa lebih baik jika saya shalatnya berjamaah di rumah bersama istri dan anak-anak saya, karena saya rasa itu lebih aman saja buat saya.

6. Bapak Juono

“Nek awak biosone seng solate di lakokno nengomah karo wong omah lan bocah-bocah yo solat ashhar, solat magrib, solat isya, karo solat subuh, tapi seng paleng sereng di lakokno nengomah yo solat magrib, solat isya, karo solat subuh wae. Nek solat ashhar agak jarang lah.”Yo nek awak, rodok abot ngono lo nek ninggalno omah nek wes mbengi, soale nengkene kan daerah ne isek rawan nek mbengi, yo awak nengkene ora nduwe tonggo seng cerek, enek pun tonggo rodok adoh, yo sampeng kanan kiri ne awak yo sawet kabeh, dadi yo aku orak sampe ati nek ninggalno wong omah karo bocah ku nengomah, yo opo meneh yo bocah ku isek cilik, dadi yo orak tegel ngono lo, orak tenang awak rasane awak. Yo nek digowo pun sampean kan ngerti dewelah pie dalane teko kene neng mesjed, dadi aku yo serba salah, dadine yo wes lah, mendengan aku solate nengomah wae, tak roso lebeh tenang lan lebeh aman.

Artinya : “kalau saya biasanya solat yang saya lakukan dirumah bersama dengan istri dan anak-anak ya shalat ashhar, shalat magrib, shalat isya, dan shalat subuh, tetapi yang paling sering dilakukan di rumah adalah shalat magrib, shalat isya, dan shalat subuh saja, kalau shalat ashhar tidak begitu sering dilakukan.”Ya kalau saya berat rasanya jika harus meninggalkan rumah saat sudah malam, soalnya di sini daerahnya kan masih sangat rawan terlebih jika sudah malam, saya disini tidak punya tetangga yang dekat. Jikalau pun ada itu pun cukup jauh, sampeng kanan kiri rumah saya juga hanya ada pepohonan kelapa sawit saja, jadi saya tidak sampai hati jika harus meninggalkan

istri dan anak saya dirumah. Apa lagi anak saya masih kecil, tidak tenang rasa nya saya. Kalaupun dibawa ke masjid kamu kan tau sendiri bagaimana kondisi jalan dari rumah saya ke masjid jika sudah malam, jadi saya ya serba salah. Oleh karena itu saya putuskan saya shalatnya di rumah saja, yang saya rasa lebih tenang dan lebih aman.

7. Bapak Syahrul Manurung

“Nek awak seng solate tak kerjokno nengomah yo biosone solat isya, karo shalat subuh wae, nek solat seng laene yo insyaallah isek iso tak kerjokno neng masjid nek ora eneng halangane. “yo kepie yo, yo omae awak adoh teko mesjed, awak pun ndue kreto, kreto ne yo kreto ngge neng ladang, ora eneng opo-opo ne, yo dalane pun nek wes mbengi koyo ngono sunyi ne orak tanggung, dadi yo kepie lah, awak pun nek atek lewat mbengi pun miker-miker, nek orak penting tenan yo orak metu, soale iku mau akeh pertimbangane, seng kreto ne awak yo koyo ngono lampu ne pun ora eneng, dalane seng atek dilewati pun yo ngereni, dadi yo timbang eneng opo-opo neng dalan yo tak roso apian solate nengomah waelah karo keluarga, yo paleng enggak lebih tenanglah ora was-was awak”.

Artinya : “kalau saya shalat yang saya kerjakan di rumah biasanya sholat isya, dan shalat subuh saja, kalau shalat yang lainnya ya insyaallah masih bisa saya kerjakan di masjid kalau tidak ada yang menghalangi. “Ya bagaimana ya, rumah saya jauh dari masjid, saya punya kendaraan pun kendaraan untuk pergi ke kebun saja, yang sebenarnya sudah tidak layak digunakan, kondisi jalan pun kalau sudah malam sangat sunyi sekali, jadi bagaimanalah, saya pun kalau ingin lewat saat malam hari berfikir dua kali, kalau tidak benar-benar penting saya tidak pergi. Soalnya ya karena banyak yang di pertimbang kan, ya kendaraan saya yang tidak ada lampunya, jalan yang akan dilewati pun rawan dan menakutkan, jadi ya ketimbang terjadi apa-apa dengan saya, saya rasa lebih baik saya shalat berjamaah bersama keluarga saya di rumah, ya paling tidak saya lebih tenang dan tidak was-was di jalan.

8. Bapak Budi Setiawan

“Nek kulo, seng solate biosone tak kerjokno nengomah karo wong omah lan bocah-bocah kulo yo solat magrib, solat isya, karo shalat subuh. Kadang yo solat ashar jugak, tapi yo jarang seng sereng yo telong waktu solat kui wae.” Sak jane nek aku di tekon, yo akeh pertimbangane, seng ke siji aku ngeroso nek solat nengomah karo bojo lan bocah-bocah iku rasane koyok e lebeh khusu’ ngono, yo selaen iku yo iso jugak dadi contoh ngge bocane awak, nek sereng deene ndelok bapake dadi imam kan, engko deene termotifasi men iso koyok bapake jugak. Seng keloro, nek neng mesjed kae kadang ribut eram, soale kan nek wes mbengi akeh bocah-bocah seng melok solat neng mesjed, dadi yo bocah-bocah iku gojek wae, angel diatur, dadine yo awak pun ora tenang solate, seng ketelu, seng tak roso paleng dadi pertimbangan ku juga yo kondisi dalan lah teko kene nek arep neng mesjed, opo meneh nek wes mbengi, wes ora wani awak atek metu, yo soale iku mau lah dalan iku petenge tenanan, wes ngono yo jarang mbangetlah eneng wong lewat dadi yo sunyi, ora eneng omah, dalane yo rusak wes ngono sereng juga enek pembunuhan, perampokan, yo pemerkosaan, yo awak pun wedi, atek lewat pun mikir-mikir, nek ora penting tenan yo ora lewat, yo pie lah, awak pun yo jogo-jogo jugak. dadi yo timbang engko awak keneng opo-opo yo wes lah solate nengomah wae lah karo keluarga, yo gusti Allah kan ngertilah pie kondisi ne nengkene. yo kan gak awak gae-gae memang ngenelah kondisi ne awak sak iki yo pie meneh

Artinya : “kalau saya, shalat yang biasanya saya kerjakan dirumah bersama istri dan anak-anak saya ya shalat magrib, shalat isya dan shalat subuh.terkadang juga shalat ashar, tetapi itu sangat jarang, yang paling sering ya di tiga waktu yang saya sebut tadi saja. “Sebenarnya kalau saya ditanya, banyak pertimbangannya, yang pertama saya merasa kalau saya shalat bersama istri dan anak saya di rumah saya merasa lebih khusu’. Dan selain itu juga dapat menjadi contoh untuk anak saya, karena menurut saya, semakin sering dia melihat ayahnya menjadi imam shalat, maka itu akan menjadi motifasi baginya untuk agar bisa seperti ayahnya. Yang kedua, kalau shalat di masjid terkadang banyak anak anak yang ribut, soalnya

kalau sudah malam banyak anak-anak yang ikut shalat di masjid, dan mereka sering bercanda dengan temannya saat sedang shalat, hingga mengganggu konsentrasi dan ke khusu'an shalat. Dan yang ketiga yang saya rasa paling menjadi pertimbangan saya adalah kondisi jalan dari rumah saya ini menuju masjid apa lagi jika sudah malam, soalnya kondisi jalan itu sangat sunyi, gelap tanpa penerangan sama sekali, dan sangat jarang ada orang yang lewat, jadi ya sunyi, tidak ada rumah warga, jalannya juga rusak, kemudian di tempat itu juga sering terjadi pembunuhan, perampokan, dan pemerkosaan, saya pun jadi takut jika ingin lewat, kalau tidak benar-benar penting saya tidak pergi, ya mau bagaimana, saya pun jaga-jaga juga, dari pada hal yang tidak diinginkan terjadi kepada saya, maka saya memilih untuk shalat berjamaahnya di rumah saja bersama dengan keluarga. Allah kan tau bagaimana kondisi saya di sini, dan ini buatkan sesuatu yang saya buat-buat, melainkan ini lah kondisi saya saat ini yang sebenar-benarnya.

9. Bapak mujur

“Nek kulo biosone seng solate tak kerjokno jamaah nengomah karo bojo sekalian karo bocah-bocah yo cuman solat magrib, solat isya kambek solat subuh wae”. “Nek kulo di takon saktene nopo solate orak neng mesjed, yo pie yo seng pertama kulo iki orak tahan adem, opo meneh kan nek neng mesjed kae nek wes mlebu waktu solat kan dionek ke kabeh ac ne jadi tak roso adem mbanget, opo meneh kan ac ne seng dipasang neng mesjed kae kan lumayan akeh, jak sampean kiro waelah enek piro kae, telu opo papat kae, yo memang mungkin wong liyo ora kademen, lah nek kulo yo wes ora tahan lah, yo engko nek kulo ngomong karo bkm me ora kepenak, yo wes lah piye meneh. Opo meneh kui nek imame wak paino kae, uwes lah tambah parahlah, sampeankan ngerti dewelah kepie nek wawak iku imeme jan suine eram, uwes awak kademen walah emboh lah. Kambek sitok eneh seng kulo roso dadi seng paling di pertimbangno jugak, yo dalan iki lah, yo kita wes podo-podo ngerti lah pie kan dalan iki nek wes mbengi, yo kulo wedi jugak saktene wes akeh kejadian seng ngerih-ngerihlah nengkono, wes ngono dalane rusak

pun iyo, dadi yo uwes lah kulo roso api'an kulo solate nengomah wae lah karo keluarga, seng kulo roso yo lebeh aman wae.

Artinya : “kalau saya biasanya shalat yang saya kerjakan berjamaah di rumah bersama istri sekalian bersama anak-anak ya pada shalat magrib, shalat isya dan shalat subuh saja. “Kalau saya ditanya sebenarnya kenapa shalatnya tidak ke masjid, bagaiman ya, yang pertama itu saya ini tidak tahan dingin, apa lagi kalau di masji itu jika sudah masuk waktu shalat semua ACnya pasti dihidupkan, jadi saya merasa sangat kedinginan, apa lagi AC yang dipasang di masjid jumlahnya cukup banyak, coba kamu hitung saja lah ada berapa, kalau tidak salah saya ada tiga atau empat buah. Ya mungkin jamaah yang lain tidak kedinginan, tetapi kalau saya, saya merasa tidak tahan. Saya sebenarnya juga ingin kasih masukan kepada BKMnya, tetapi saya merasa tidak enak. Ya sudahlah, apa lagi kalau bapak paino itu yang jadi imam, tambah parah lagi keadaannya, kamu kan tau sendiri bagaimana kalau beliau yang mengimami, saya rasa lama sekali. Selain itu juga ada satu hal yang saya rasa juga menjadi hal yang sangat diperhitungkan, yaitu jalan dari sini menuju masjid, kita kan sudah sama-sama tahu bagaimana kondisi jalan ini kalau sudah malam, saya sebenarnya juga takut, karena sudah banyak kejadian yang menurut saya mengerikan, ditambah lagi dengan jalannya juga rusak, jadi ya sudah saya rasa lebih baik saya shalatnya di rumah saja bersama keluarga saya , yang saya rasa jauh lebih aman.”

10. Bapak Leo Waldy

“Nek kulo yo biosone shalat seng kulo lakokno nengomah karo keluarga nengomah yo shalat magrib, shalat isya, kambek shalat subuh. Nek shalat seng laen yo biosone tak kerjokno neng masjid, yo selama ora eneng seng mberatno kulo. “nek awak yo memeng rodok angel lah nek limang waktu solate neng mesjed, yo paling iso awak neng mesjed yo zuhur karo ashar wae lah, nek magrib, isya karo subuh nek tak roso lebeh nyaman nek awak solate nengomah, soale yo dalane awak nek arep neng mesjed iku yo sunyi, peteng, serem, rawan rampok, gek dalane rusak, opo meneh dalane awak iki lemae lemah lempung tiap dino montor-montor sawet kae bolak balek mlebu metu,

dadi yo parahlah dalane, opo meneh nek wes musim ujan kae licin mbanget kadang gelem nggae tiboh awak, dadi yo tak roso nek menurut ke aku yo aku lebih tenang nek solate nengomah wae karo bojo lan bocah ku”

Artinya : “kalau saya biasanya shalat yang saya lakukan di rumah bersama keluarga ya shalat magrib, shalat isya, dan shalat subuh. Kalau shalat yang lainnya biasanya saya lakukan di masjid, selama tidak ada yang memberatkan/menghalangi saya.“Kalau saya ya memang agak susah kalau harus shalat lima waktu di masjid, ya walaupun bisa saya shalat ke masjid, ya shalat zuhur dengan ashar saja. Kalau shalat magrib, shalat isya dan shalat subuh saya rasa lebih nyaman kalau saya shalatnya di rumah saja, soalnya jalan yang harus saya lewati jikalau ingin ke masjid itu sangat sunyi, gelap, seram, dan rawan terjadi perampokan, jalannya juga rusak. Apa lagi jalan dari rumah saya ini jalannya tersusun dari tanah liat, dan setiap hari banyak kendaraan pengangkut buah kelapa sawit yang keluar masuk, jadi ya hancurlah jalannya. Apa lagi kalau sudah musim hujan sangat licin dan sering membuat orang terjatuh. Jadi kalau menurut saya, saya lebih nyaman jika shalatnya bersama istri dan anak saya di rumah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka setidaknya ada lima poin penting yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan sepuluh kepala keluarga tersebut memilih menunaikan shalat lima waktunya berjamaah di rumah, yang antara lain sebagai berikut :

1. Mereka tinggal di ujung dusun sehingga terpisah oleh perkebunan kelapa sawit dari pusat dusun dimana hanya dipusat dusun itu lah satu-satunya masjid yang ada di Dusun Simpang Tugu

2. Kondisi jalan yang rusak, terlebih lagi jika hujan licin dan berlumpur sehingga sering membuat pengendara sepeda motor atau sepeda terjatuh.
3. Belum adanya akses penerangan dari PLN, sehingga jika malam hari membuat kondisi jalan sangat gelap.
4. Kondisi mereka yang jauh dari pusat dusun dan dibatasi oleh perkebunan kelapa sawit yang luas membuat jalan akses ke tempat tinggal mereka sunyi dan senyap.
5. Tidak aman, ketidakamanan ini disebabkan kondisi akses jalan mereka menuju pusat dusun yang dibatasi oleh kebun sawit luas, suasana jalan yang sangat sunyi, kondisi jalan yang gelap karena belum ada akses listrik, juga keadaan jalan yang rusak dan berlumpur oleh karena sebab-sebab itu maka sering terjadi perampokan, pembegalan, pemerkosaan sampai dengan pembunuhan.

C. Analisis penulis

Dari paparan faktor-faktor yang telah disebutkan di atas menggambarkan bahwa sebagian masyarakat tersebut menemukan kesulitan untuk melaksanakan shalat berjamaah lima waktu di masjid secara rutin sebagaimana yang

diperintahkan dalam Islam melalui firman Allah Swt dan hadis-hadis Nabi Saw

yang antar lain :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ . (البقرة : 43)

Artinya: dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-

orang yang ruku' (QS. Al-Baqarah : 43)³⁷

Hadis Nabi Saw :

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: حَافِظُوا عَلَيَّ هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَاِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ شَرَعَ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَلَامٌ سُنَنَ الْهُدَى, وَلَقَدْ رَأَيْنَا وَمَا يُتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ بَيْنَ لِنَفَاقٍ, وَلَقَدْ رَأَيْنَا وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيُهَادِيَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ, حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ, وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَهُوَ مُسْجِدٌ فِي بَيْتِهِ, وَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَتَرَكْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ, وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَكَفَرْتُمْ. (رواه ابو داود).³⁸

Artinya:

“Dari Abdullah bin Mas’ud ra. Dia berkata: peliharalah dengan baik lima shalat ini pada waktu diserukan kumandang adzan shalat, karena lima shalat (jamaah) itu diantara beberapa jalan petunjuk, dan bahwasanya Allah telah membuka jalan-jalan petunjuk pada Nabi nya Saw, kami benar-benar ingat bahwa tak seorang pun yang meninggalkan shalat jamaah kecuali orang yang jelas munafik. Kami ingat bahwa seorang di tuntun oleh dua orang di kanan dan kiri nya sampai ia berdiri di saf shalat, dan tidak ada diantara kamu

³⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Perkata Tajwid Warna Transliterasi Latin*, hal. 7.

³⁸ As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, hal.142.

yang mempunyai masjid (tempat shalat) di rumah nya. Andai kata kamu melakukan shalat di dalam rumah mu lalu meninggalkan masjid-masjid kamu maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu Saw, pasti kamu tersesat kepada kekafiran kamu. (HR. Abu Dawud)

Perkataan Ibnu Abbas r.a :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ لَا يَشْهَدُ
جُمُعَةً وَلَا جَمَاعَةً فَقَالَ : هَذَا فِي النَّارِ

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a. : bahwa dia pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang selalu puasa disiang hari dan shalat malam, namun ia tidak shalat jum’at dan tidak pula shalat berjamaah maka ia menjawab orang itu ada di neraka”.³⁹

Dari dalil-dalil yang disebutkan, terlihat jelas bahwa shalat berjamaah di masjid adalah merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan, namun dengan adanya kesulitan-kesulitan yang dihadapi sebagian masyarakat yang sebagaimana disebutkan diatas seperti kondisi Mereka tinggal di ujung dusun yang dipisahkan dengan perkebunan kelapa sawit dari pusat dusun dimana hanya dipusat dusun itu lah satu-satunya masjid yang ada di dusun tersebut, kondisi jalan yang rusak, terlebih lagi jika hujan licin dan berlumpur sehingga sering membuat pengendara sepeda motor terjatuh, belum adanya akses

³⁹ As-Sadlan, *Kajian Lengkap Shalat Jamaah*, hal. 37.

penerangan dari PLN, sehingga jika malam hari membuat kondisi jalan sangat gelap, jalan akses dari pusat dusun ke tempat tinggal mereka sunyi dan senyap, juga tidak aman, sehingga sering terjadi perampokan, pembegalan, pencurian, pemerkosaan sampai dengan pembunuhan

Dengan kondisi masyarakat yang seperti itu, maka sangat beresiko bagi mereka yang pergi ke masjid juga bagi keluarga dan rumah mereka yang mereka tinggalkan untuk shalat berjamaah di masjid yang notabene letaknya ada dipusat dusun. Berdasarkan kajian yang peneliti lakukan ternyata kondisi-kondisi yang menyebabkan sebagian masyarakat itu tidak shalat di masjid adalah termasuk kepada keudzuran yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan beberapa dalil yang peneliti temukan yang berasal dari hadis Nabi Saw dan beberapa pendapat ulama yang menyebutkan bahwa lima faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat shalat berjamaah dirumah tersebut merupakan faktor-faktor yang memang boleh dijadikan penyebab gugurnya kewajiban shalat berjamaah di masjid. Diantara dalil-dalil yang peneliti temukan adalah sebagai berikut :

1. Sebuah pendapat dalam kitab fiqih yang di tulis oleh Syekh Abdurrahman Bin Muhammad 'Awad Al-Jaziri yang di beri judul "*al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*" yaitu sebuah kitab fiqih tentang

perbandingan empat mazhab di mana di dalam kitab tersebut terdapat di halaman 427, yang menyatakan bahwa penyebab gugurnya kewajiban ke masjid adalah antara lain sebagai berikut :

(1).hujan yang sangat lebat, (2). cuaca yang sangat dingin, (3). kondisi yang bisa mencelakai atau menciderai mereka, (4). sakit, (5). takut terhadap gelap atau kejahatan orang lain, (6). ketakutan karena di ancam jika melaksanakan shalat berjamaah, dan (7). orang buta yang tidak memiliki penuntun untuk ke masjid. Berikut pernyataannya dalam kitab tersebut::

تسقط الجماعة بعذر من الاعذار الاتية : المطر الشديد والبرد الشديد والوحل الذي يتاذى به والمرض ولخوف من ظلم ولخوف من الحبس لدين ان كان معسرا والعمى ان لم يجد الاعمى قاندا ولم يهتد بنفسه وغير ذلك مما تقدم في الاعذار التي تسقط بها الجمعة.⁴⁰

Berdasarkan pendapat ini maka pada kasus yang di alami penduduk ujung dusun ini yang menjadi sebab menggugurkan kewajiban shalat berjamaah di masjid yang berlaku bagi mereka (penduduk ujung dusun) tersebut adalah terdapat pada nomor 3 dan 5 yaitu kondisi yang dapat mencelakai atau yang menciderai mereka,

⁴⁰ Al-Jaziri, *Al-Fiqh Alal mazahibi Al-Arba'ah*, Hal. 426

dan kondisi takut terhadap gelap atau kejahatan orang lain. Karena kedua kondisi ini lah yang dihadapi penduduk ujung dusun tersebut.

2. Hadis Nabi Saw yang antara lain sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَمِعَ
الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعَهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ قَالُوا: وَمَا الْقَدْرُ؟ قَالَ: خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ
لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى (رواه ابو داود).⁴¹

Artinya:

”Dari Ibnu Abbas, ia meriwayatkan dari Nabi Saw. Bahwa beliau bersabda, siapa saja yang mendengar mu’azdin (mengumandangkan adzan) lalu tidak ada udzur yang menghalanginya untuk mengikuti panggilan itu. Para Sahabat bertanya, udzur apa itu? beliau Nabi Saw menjawab, “rasa takut atau sakit. (maka) shalat yang ia lakukan tidak akan diterima” (HR. Abu Dawud)

Berdasarkan hadis ini juga dapat dilihat bahwa apa yang dilakukan penduduk ujung dusun tersebut yakni melaksanakan shalat berjamaah di rumah karena rasa takut terhadap bahaya yang mengancam mereka di jalan, maupun bahaya terhadap keluarga dan rumah yang mereka tinggalkan jika mereka melaksanakannya di masjid maka menurut hadis ini adalah juga merupakan sebuah kebolehan karena itu termasuk kepada udzur yang syar’i.

⁴¹ As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, hal. 142.

3. Adanya pendapat dalam sebuah buku karangan Prof. Dr. Shalih bin Ghanim as-Sadlan yang berjudul asli *Shalat Al-Jamaah, Hukmuha, Wa Ahkamuha, Wa At-Tanbih 'Ala Ma Yaqa'u Fiha Min Bida' Wa Akhta* yang kemudian di terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Kajian Lengkap Shalat Jamaah* tentang udzur-uzdur yang menggugurkan shalat berjamaah di masjid yang antara lain:⁴²

a. Sakit

Yang di maksud dengan sakit disini adalah adalah sakit yang menyulitkan untuk hadir shalat berjamaah, berbeda dengan sakit ringan seperti sedikit pusing kepala dan semisalnya, maka itu bukanlah udzur yang dimaksud. Ini sesuai dengan firman Allah SWT

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحج : 78)

Artinya: “Dan dia tidak menjadikan kesukaran untuk mu dalam agama (QS. Al-Hajj:78)⁴³

Hadis Nabi ketika beliau sakit beberapa hari dan tidak mengimami orang orang yang shalat berjamaah di masjid dan

⁴² As-Sadlan, *Kajian Lengkap Shalat Jamaah*, hal 228

⁴³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Hadi Al-Qur'an Dan Terjemah Edisi Doa*. hal 524.

menyuruh Abu Bakar mengimami shalat, hal ini terdapat dalam

hadis Nabi Saw antara lain:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَمَّا مَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأُذِّنَ فَقَالَ : مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، وَأَعَادَ فَأَعَادُوا لَهُ، فَأَعَادَ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ : إِنَّكَ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَصَلَّى، (رواه البخاري).⁴⁴

Artinya :

“Diriwayatkan dari Aisyah ra. : Ketika Rasulullah Saw jatuh sakit dan sakitnya semakin parah, waktu mengerjakan shalat pun tiba dan adzan pun telah dikumandangkan Nabi Saw bersabda : katakan pada Abu bakar untuk memimpin mereka shalat.” Nabi Saw diberi tahu bahwa Abu Bakar adalah orang yang berhati lunak, dan tidak akan bisa menggantikan memimpin shalat menggantikan tempat Nabi Saw. Nabi Saw mengulang perintahnya dan memperoleh jawaban yang sama. Nabi Saw memberi perintah yang sama untuk ketiga kalinya dan berkata “(kalian perempuan) adalah sahabat yusuf, katakan pada Abu Bakar untuk memimpin shalat.” maka Abu Bakar keluar untuk memimpin shalat (berjamaah). (HR. Bukhari)

Jadi shalat berjamaah di masjid tidaklah wajib bagi orang yang sakit, tidak bisa berdiri (lumpuh) permanen, kaki dan tangannya putus bersilang atau orang tua yang sudah lemah dan

⁴⁴ Az-Zabidi, *Mukhtasar Sahih Bukhari*, hal. 98.

semisal mereka. Ibnu Hazm berkata : “tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam masalah ini.

b. Rasa Takut

Yakni, dia takut ada mudharat yang menimpa dirinya, hartanya, atau kehormatannya

Allah SWT berfirman :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
اَكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا
تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِمْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا
وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ
مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
(البقرة: 286)

Artinya :

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'afilah kami; ampunilah

kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."(QS. Al-Baqarah : 286)⁴⁵

Ibnu abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw bersabda :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعَهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ قَالُوا: وَمَا الْقَدْرُ؟ قَالَ: خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ, لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى (رواه ابو داود).⁴⁶

Artinya:

”Dari Ibnu Abbas, ia meriwayatkan dari Nabi Saw. Bahwa beliau bersabda, siapa saja yang mendengar mu’azdin (mengumandangkan adzan) lalu tidak ada udzur yang menghalanginya untuk mengikuti panggilan itu. Para Sahabat bertanya, udzur apa itu? beliau Nabi Saw menjawab, “rasa takut atau sakit. (maka) shalat yang ia lakukan tidak akan diterima” (HR. Abu Dawud)

c. Menahan Akhbatsan Atau Salah Satu Darinya.

Akhbatsan maksudnya adalah kencing dan buang air besar, karena hal itu dapat menghalangi dari kekhusu’an dan kesempurnaan shalat.

d. Telah Terhidang Makanan Untuknya

Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw antara lain:

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Hadi Al-Qur’an Dan Terjemah Edisi Doa*, hal 71.

⁴⁶ As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, hal. 142.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا قُرِبَ الْعِشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَاْبْدُوْا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ لَمَغْرِبٍ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عِشَائِكُمْ (رواه مسلم).⁴⁷

Artinya: “Diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra. Rasulullah Saw bersabda : apabila makan malam telah dipersiapkan, sedang waktu shalat sudah tiba, dahulukan lah makan sebelum shalat magrib dan jangan lah tergesa-gesa makan (HR. Muslim)

d. Memekan Makanan Yang Berbau Busuk

Kewajiban orang untuk shalat berjamaah gugur bagi orang yang memakan lobak, bawang merah, bawang bombay, bawang putih atau makanan-makanan mentah yang berbau tidak sedap jika ia belum bisa menghilangkannya. Karena tidak sedapnya bau mulut dari makanan-makanan itu dapat mengganggu orang yang ada di masjid dan menjauhi orang yang memakannya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الثُّومِ فَلَا يُؤْذِنَا بِهَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ

⁴⁷ Al-Munziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, hal. 216

فِيهِ الْكُرْثَ وَالْبَصَلَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي أَنَّهُ يَزِيدُ عَلَى
حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الثُّومِ. (رواه ابن ماجه).⁴⁸

Artinya :

“Dari Abu Hurairah ra. Dia berkata rasulullah saw bersabda: barang siapa yang memakan tanaman ini yakni bawang putih maka hendaklah ia tidak menyakiti kami di masjid kami ini karena baunya itu. Ibrahim berkata: ayahku yaitu sa’ed menambahkan kata-kata daun kucai dan bawang merah dari Nabi Saw yakni, dia menambah kata-kata dari yang ada pada hadis Abu Hurairah tentang bawang putih” (HR. Ibnu Majah)

e. Imam Memanjangkan Bacaan Dalam Shalat Hingga

Memberatkan Makmum

Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw antara lain:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَوْمُّ قَوْمَهُ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ، فَقَرَأَ بِالْبَقَرَةِ، فَانصَرَفَ رَجُلٌ، فَكَانَ مُعَاذًا تَنَاوَلَ مِنْهُ، فَبَلَخَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : فَتَانٌ، فَتَانٌ، فَتَانٌ ثَلَاثَ مَرَارٍ، أَوْ قَالَ : فَاتِنَا، فَاتِنَا وَأَمْرُهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطِ الْمُفْصَلِ. (رواه البخاري).⁴⁹

Artinya :

“Dari Jabir bin Abdullah ra. pernah berkata, “Mu’adz bin Jabal ra. Mengerjakan shalat bersama Nabi Muhammad Saw, kemudian pergi memimpin kaumnya mengerjakan shalat, suatu ketika ia memimpin shalat berjamaah dan membaca surah Al-Baqarah. Seseorang meninggalkan shalat berjamaah dan Mu’adz

⁴⁸ Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, hal. 116.

⁴⁹ Az-Zabidi, *Mukhtasar Sahih Bukhari*, hal. 102.

mengkritik orang tersebut. Kabar ini sampai kepada Nabi Saw, dan Nabi Saw bersabda : kepada Mu'adz, "kau telah menempatkan seseorang kepada fitnah (Nabi mengatakan itu tiga kali) dan menyuruh Mu'adz membaca dua surah dari bagian tengah surah Al-Mufashshal." (HR. Bukhari)

f. Tertidur

g. Seseorang Yang Telanjang Dan Tidak Punya Baju

h. Orang Yang Sedang Safar Khawatir Tertinggal Rombongan

i. Sedang Mengurusi Jenazah

j. Kegelisahan Yang Menghalanginya Dari Khusu' Nya Shalat

Di dalam shalat itu dilarang mengharapkan sesuatu yang tidak kunjung tiba, mencari barang hilang yang sangat diharapkannya, mengembalikan barang yang sudah dighashab, kegemukan yang berlebihan, ada orang yang mengganguya baik di jalan atau di masjid, dan khawatir terjadinya fitnah yang menyimpannya atau karena disebabkan.

Dari beberapa udzur yang dibolehkan yang telah dipaparkan di atas maka ada udzur yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh penduduk ujung dusun Simpang Tugu yang memilih menunaikan shalat berjamaah di rumahnya masing-masing tersebut, yaitu adanya rasa takut dan khawatir terhadap keselamatan diri,

harta, dan kehormatan mereka jika mereka memaksakan diri menunaikan shalat berjamaah di masjid.

4. pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Qudamah, yang bernama lengkap Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah Al-almaqdisi di dalam sebuah kitab karangannya yaitu kitab yang berjudul *Al-mugni*. Di mana di sana beliau menuliskan bahwa shalat berjamaah di rumah atau di lapangan sama saja dengan shalat di masjid. Sama sama boleh dan sah hukumnya. Hal itu terdapat pada juz III pada halaman 9 yang antara lain sebagai berikut :

واظهار انه انما أراد لجماعة وغير بلمسجد عن لجماعة لأنه محلها
ومعناه لاصلاة لجماعة لجماعة وقيل: اراد به الكمال وفضيلة
فإن الاخبار الصحيحة دالة على أن لصلاة في غير المسجد صحيحة

جائزة.⁵⁰

Artinya :

“Pada kenyataannya, Nabi mengkehendaki jamaah, dan diungkapkan dengan masjid sebagai ganti jamaah karena masjid

⁵⁰ Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mugni* (Riyad: Daar Alamul Kutub, 1997), hal. 9.

adalah tempat melaksanakan shalat jamaah. Artinya, tidak ada shalat bagi orang yang dekat dengan masjid kecuali dengan jamaah, ada yang mengatakan beliau menghendaki kesempurnaan, dan keutamaan hadis yang sahih menunjukkan bahwa shalat yang dilakukan di tempat tempat selain masjid (rumah) tetap sah dan boleh.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka menurut penulis berdasarkan kondisi masyarakat ujung dusun Simpang Tugu tersebut yang akhirnya memilih untuk shalat berjamaah di rumah mereka masing-masing itu bisa dibenarkan karena sesungguhnya faktor-faktor yang menyebabkan mereka tidak berjamaah ke masjid adalah faktor-faktor yang termasuk kedalam kategori keudzuran yang dibolehkan. Sehingga selama faktor-faktor tersebut masih ada, maka memilih untuk shalat berjamaah di rumah bagi mereka adalah dibolehkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab terakhir dalam skripsi ini, penulis akan memberikan beberapa kesimpulan dari keseluruhan skripsi ini.

1. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab apa sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat yang tinggal diujung Dusun Simpang Tugu Desa Tanjung Medan memilih untuk shalat berjamaah di rumahnya masing-masing dan Setelah dilakukan penelitian yang mendalam, maka ditemukanlah faktor-faktor yang menyebabkan mereka memilih shalat berjamaah di rumahnya masing-masing yang antara lain :
 - a. Mereka tinggal di ujung dusun yang di pisahkan oleh perkebunan kelapa sawit luas yang sunyi dan senyap dari pusat dusun, dimana hanya dipusat dusun itu lah satu-satunya masjid yang ada di Dusun Simpang Tugu tersebut.
 - b. Kondisi jalan yang rusak, terlebih lagi jika hujan licin dan berlumpur sehingga sering membuat pengendara sepeda motor terjatuh.

- c. Belum adanya akses penerangan dari PLN, sehingga jika malam hari membuat kondisi jalan sangat gelap.
 - d. Tidak aman, ketidak amanan ini disebabkan kondisi kondisi yang telah disebutkan di atas karena sebab-sebab itu maka sering terjadi permpokan, pembegalan, pemerkosaan sampai dengan pembunuhan.
2. Dan setelah dikaji lebih dalam berdasarkan dalil hadis Nabi Saw dan beberapa pendapat para Ulama ternyata faktor-faktor yang menyebabkan mereka memilih shalat berjamaah dirumah tersebut merupakan kondisi-kondisi yang termasuk kedalam keudzuran yang dibolehkan. Berdasarkan hal tersebut maka shalat berjamaah yang di tunaikan di rumah masing-masing yang dilakukan masyarakat ujung dusun tersebut adalah satu hal yang boleh selama faktor-faktor yang menyebabkan mereka kesulitan untuk berjamaah di masjid tersebut masih ada.

B. Saran

Saran yang ingin disampaikan melalui penelitian ini adalah harapan adanya pembenahan yang dilakukan oleh pihak desa terhadap kondisi masyarakat yang tinggal di ujung dusun tersebut, seperti

pembenahan jalan yang rusak, akses listrik yang belum ada, upaya-upaya untuk menekan angka kejahatan di daerah tersebut dan hal-hal lainnya. Sehingga masyarakat yang tinggal di ujung dusun tersebut tidak merasa dibeda-bedakan dengan penduduk yang tinggal di pusat dusun serta bisa merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan kewajibannya tanpa ada rasa cemas dan rasa takut sama sekali.

DAFTAR PUSTAKA.

- Al-Khurasany Ahmad bin Syu'aib, *Sunan An-Nasa'i*. Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1994.
- An-Nasaburi Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Nasaburi. *Sahih Muslim*. Libanon: Dar-Alkitab Al-Arabi, 2004.
- As-Sijistani Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats. *Sunan Abu Dawud*. Libanon: Darul Fikr, 1994.
- Az-Zabidi Zainuddin Ahmad bin Abdul Latif. *Mukhtasar Sahih Bukhari*. Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1994.
- Al-Quzwaini Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Libanon: Baita Afkar Daulyah, 2004.
- Al-Khatib Muhammad A.. *Mengapa Aku Harus Shalat*. Surakarta: Shahih, 2012.
- Al-Munziri Zaki Al-Din Abd Al- Azhim. *Ringkasan Sahih Muslim*. Bandung: Mizan, 2013.
- Al-Bashal Ali Abu. *Keringanan Dalam Shalat*. Solo: Aqwam, 2009.
- Al-Jaziri Abdurrahman bin Muhammad 'Awad. *Al-Fiqh Alal mazahibi Al-Arba'ah*. Mesir: Darul fajar, 2000.
- Al-Maqdisi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. *Al-Mugni*. Riyad: Daar Alamul Kutub, 1997.
- Arfa Faisal Ananda dan Marpaung Watni. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Group, 2016.
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*. Jakarta: Rinekacipta, 2002.

As-Sadlan Salih Bin Ghanim. *Kajian Lengkap Shalat Jamaah*. Jakarta: Darul Haq, 2012.

Az-Zuhaili Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu 1*. Jakarta: Gema Insani, 2010.

Azwar Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Badan Statistik Kabupaten Rokan Hilir, Statistik Daerah Kecamatan Tanjung Medan, Tahun 2016.

Fulaifil Hasan Zakariya. *50 Nasihat Bagi Orang Yang Meninggalkan Shalat*. Solo: Pustaka Arafah, 2014.

Hasil wawancara dengan masyarakat Dusun Simpang Tugu Desa Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir. Pada tanggal 10 Juli 2018.

Hasil wawancara dengan bapak Syafarudin SB, sejarawan Kepenghuluhan Tanjung Medan, pada tanggal 25 Juli 2018.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah nya*. Yogyakarta: Alfatih, 2015.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Perkata, Transliterasi, Terjemah Perkata, Terjemah Kemenag Dan Tajwid Warna*. Klaten: Sahabat, 2014.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Hadi Al-Qur'an Dan Terjemah Edisi Doa*. Depok: Al-Huda. 2012.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Mushaf Perkata Tajwid Warna Transliterasi Latin*. Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2015.

Moleong Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.

Moleong Lexy J. Metodologi *Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Resito Herman. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Salim. *metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Ciptaka Media, 2018.